PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM	: 10322083
Judul Skripsi	: Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Yang Menyatakan,

LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM. 10322083

NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lfiana Rinda Passusanty

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083
Judul Skripsi : Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding block Inklusif* di Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lfiana Rinda Passusanty
NIM : 10322083
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block Inklusif* di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002

Pekalongan, 15 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulis skripsi untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan pertama dan terutama untuk kedua orang tua saya tercinta. Alm Sukmawati Takarini dan Alm Sunardo. Terima kasih karena dahulu telah mengarahkan dan menyakinkan saya untuk memilih jurusan Hukum Tatanegara. Pilihan yang pada awalnya mungkin tidak selalu mudah untuk saya jalani, tetapi menjadi pilihan yang akhirnya saya pertahankan sampai ditik ini. Meskipun bapak dan ibu tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan saya hingga menyelesaikan skripsi ini, saya percaya bahwa do'a, nasihat, dan harapan yang pernah diberikan akan selalu menjadi bagian dari langkah saya. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk bahwa pilihan yang dahulu bapak ibu arahkan akhirnya dapat saya pertahankan hingga selesai.
2. Untuk Kakak-Kakak saya, Sundari Yuwan angelia, Doni Brama Kumbara, Ridom Panca Yudha, Ari Purniawan, dan ponakan saya Inara Khalisa Syafa Zea, Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, dan semangat yang telah di berikan kepada saya sampai detik ini. Perjalanan menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini sama sekali tidak mudah. Ada banyak hal yang harus saya lewati, dan dalam

proses tersebut kalian selalu menjadi bagian yang membantu saya untuk terus melangkah. Terimakasih telah hadir, membantu ketika saya membutuhkan, memberikan dukungan ketika saya merasa lelah, dan tetap menemani perjalanan saya sampai akhirnya berada di titik ini, tanpa kalian perjalanan ini tentu akan terasa lebih berat.

3. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan penghargaan ini kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing saya, atas ilmu yang telah diberikan, serta nasihat proses penyelesaian skripsi ini. Setiap bimbingan dan masukan yang diberikan telah membantu saya untuk terus belajar, memperbaiki diri dan, meyelesaikan apa yang telah saya mulai. Sehingga segala ilmu dan kebaikan yang bapak berikan menjadi amal yang terus mengalir.
4. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahankan untuk penguji 1 Bapak Ayon Diniyanto, M.H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji serta memeberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahankan untuk penguji 1 Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji serta memeberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Untuk diri saya sendiri Lfiana Rinda Passusanty, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah ketika perjalanan terasa berat, tetap mencoba ketika muncul rasa ingin menyerah, dan tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak semua orang mengetahui bagaimana panjangnya proses yang telah dilewati untuk sampai pada dititik ini. Banyak

rasa lelah, kecewa, takut, dan keraguan yang akhirnya berhasil dilewati satu persatu. Hari ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri karena telah mampu bertahan hingga skripsi ini selesai.

7. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan pelajaran berharga selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Setiap ilmu yang telah diberikan menjadi bekal bagi saya untuk melangkah kehidupan berikutnya. Terimakasih atas segala dedikasi dan kesabaran dalam mendidik serta membimbing saya selama menjadi mahasiswa.
8. Untuk sahabat dan teman teman yang telah menemani perjalanan saya selama perkuliahan, Pebi, Puput, Yolan, Savia, Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan semangat, dan hadir dalam berbagai keadaan. Terimakasih telah membuat perjalanan perkuliahan yang penuh dengan tantangan ini menjadi lebih indah dan memiliki banyak cerita untuk dikenang. Kehadiran kalian menjadi salah satu bagian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Semoga setiap tawa, cerita, perjuangan, dan kebersamaan yang pernah kita lalui akan selalu menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.
9. Untuk semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, hanya terimakasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Pada akhirnya, skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya ilmiah, tetapi tentang perjalanan panjang yang mengajarkan saya arti perjuangan, kesabaran, kehilangan, dukungan, dan keberanian untuk terus melangkah. Terima kasih kepada setiap orang yang telah menjadi bagian dari

perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada saya mendapatkan blasan terbaik dari Allah SWT.

MOTTO

"*Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu jadikan percikan tuk menempa tekadmu jalan hidupnya hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini*"

(Baskara Putra-Hindia)

"Apapun jabatan kita tetap patuhlah pada aturan, karena dengan ini kita akan disegani dan dihormati oleh orang lain, walaupun tetap ada segelintir orang yang membenci"

(Sunardo)

"*Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini*"

(Penulis)

ABSTRAK

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. *Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin persamaan, keadilan, keamanan, dan kesempatan yang setara dalam menggunakan fasilitas publik. Jaminan tersebut berkaitan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas. Salah satu bentuk fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra adalah *Guiding Block* atau ubin pemandu yang membantu orientasi dan mobilitas ketika menggunakan jalur pedestrian. Fasilitas tersebut semestinya tersedia dengan kondisi yang baik, jalur yang saling terhubung, serta bebas dari hambatan yang membahayakan pengguna. Namun, berdasarkan pengamatan di kawasan Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan persoalan pada kesinambungan jalur dan hambatan di beberapa titik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas secara fisik belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, termasuk hambatan yang dihadapi, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang melihat hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fasilitas, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan dokumentasi,

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, serta peraturan yang berkaitan dengan aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara kewajiban hukum pemerintah dan kondisi nyata fasilitas yang dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Guiding Block* telah tersedia pada beberapa ruang publik di Kabupaten Pekalongan, termasuk kawasan Alun-Alun Kajen, tetapi pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari jalur yang belum berkesinambungan, adanya hambatan fisik, serta perlunya pemeliharaan dan pengawasan secara berkala. Keadaan tersebut dapat mengurangi manfaat fasilitas dan membatasi kemampuan penyandang tunanetra untuk bergerak dengan aman serta mandiri. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perencanaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi antarpihak berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, evaluasi kondisi lapangan dan pelibatan penyandang tunanetra dalam perencanaan maupun penilaian fasilitas perlu ditingkatkan. Upaya tersebut penting agar penyediaan *Guiding Block* tidak hanya memenuhi aspek keberadaan, tetapi juga dapat digunakan secara aman, terhubung, dan inklusif.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Tunanetra, *Guiding Block*, Aksesibilitas, Tanggung Jawab Pemerintah.

ABSTRACT

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. *Upholding the Constitutional Rights of the Visually Impaired through the Provision of Inclusive Guiding Blocks in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
***Supervisor*: Dr. Fahrodin, M.H.I.**

Fulfilling accessibility rights for individuals who are blind or visually impaired is part of the state's obligation to ensure equality, justice, safety, and equal opportunity in the use of public facilities. This guarantee is rooted in the Constitutional Rights of citizens, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various laws and regulations concerning persons with disabilities. One such accessibility facility is the "Guiding Block"tactile paving designed to assist with orientation and mobility for those who are blind or visually impaired when navigating pedestrian paths. Ideally, these facilities should be well-maintained, form a continuous, interconnected network, and remain free from obstacles that could endanger users. However observations in the Alun-Alun Kajen area (Kajen Town Square) in Pekalongan Regency reveal issues regarding the continuity of these paths, as well as the presence of obstructions at several points. This situation demonstrates that the mere physical existence of such facilities does not automatically guarantee the optimal fulfillment of accessibility rights.

This study aims to examine the enforcement of the Constitutional Rights of individuals who are blind or visually impaired through the provision of inclusive Guiding Blocks in Pekalongan Regency including the challenges encountered and to analyze the local government's responsibility in upholding these accessibility rights. The research employs an empirical legal approach, examining the relationship between legal provisions and their practical implementation in the field. Data were gathered through observations of facility conditions,

interviews with relevant stakeholders, and documentation, and were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method. The legal materials utilized include constitutional provisions, legislation concerning persons with disabilities, and regulations pertaining to the accessibility of buildings and the built environment. The analysis focuses on the alignment between the government's legal obligations and the actual state of the facilities available for use by individuals who are blind or visually impaired.

The findings indicate that while Guiding Blocks have been installed in several public spaces in Pekalongan Regency including the Alun-Alun Kajen area their implementation remains less than optimal. This is evident from the lack of continuity in the paths, the presence of physical obstacles, and the need for regular maintenance and oversight. Such conditions diminish the utility of these facilities and restrict the ability of visually impaired individuals to move about safely and independently. The Pekalongan Regency Government bears the responsibility of ensuring that the planning, provision, construction, maintenance, supervision, and inter-agency coordination are carried out in accordance with legal requirements. Consequently, there is a need to improve the evaluation of on-site conditions and to increase the involvement of visually impaired individuals in both the planning and assessment of these facilities. Such efforts are essential to ensure that the provision of "Guiding Blocks" goes beyond mere physical presence, resulting in facilities that are safe, well-connected, and inclusive.

.

Keywords: *Constitutional Rights, Visually Impaired, Guiding Blocks, Accessibility, Government Responsibility.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah atas nikat, rahmat, taufiq, dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan". Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan ke jaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Adurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN. K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Fahrodin, M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi.
5. Ayon Diniyanto, M.H., Selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., Selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapar bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Penulis,

Lfiana Rinda Passusanty
NIM. 10322083

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Penelitian yang Releven 14
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 28

BAB II. HAK KONSTITUSIONAL DAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF BAGI PENYANDANG TUNANETRA **29**
A. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) 29
B. Konsep Penyandang Tunanetra 37
C. Konsep Aksesbilitas 39
D. Konsep *Guiding Block* Inklusif 41

BAB III. HASIL PENELITIAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN..... 45
A. Gambaran Lokasi Penelitian 45
B. Penyediaan *Guiding Block* bagi Penyandang Tunanetra di Kabupaten Pekalongan 49
C. Tanggung Jawab Pemerintahan Dalam Penyediaan *Guiding Block* 67

BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN..... 83
A. Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan..... 83
B. Penyediaan *Guiding Block* Inklusif sebagai Bentuk pemenuhan Hak Aksesbilitas 89
C. Hambatan Pemenuhan Hak Aksesbilitas melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif . 93
A. Akibat Hukum Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Aksesbilitas bagi Penyandang Tunanetra. 99

BAB V. PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ketersediaan *Guiding Block* di Lokasi Penelitian..... 53

Gambar 3.2 Kondisi Fisik *Guiding Block*..... 58

Gambar 3.3 Keterhubungan /Jalur *Guiding Block*..... 61

Gambar 3.4 Denah/Site Plan Jalur *Guiding Block*..... 71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 15
Tabel 4.1 93
Tabel 4.2 105

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Panduan Wawancara 119
Lampiran 2 Transkip Wawancara 123
Lampiran 3 Data Organisasi ITMI 135
Lampiran 4 Dokumentasi 141

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik setiap individu. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara secara adil dan tanpa diskriminasi. [1] Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta memberikan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan publik.[2]

Pemenuhan hak konstitusional tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan fasilitas publik yang dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyediaan fasilitas publik yang inklusif merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terlaksananya prinsip keadilan sosial serta persamaan hak bagi setiap warga negara.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas publik sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Prinsip tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang

---

[1] Semuel Valentino Maspaitella ., "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik", no. 2 (2024): 77–84.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" 1, no. 1 (1945).

berhak memperoleh kesempatan, perlakuan, serta akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.[3] Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengubah paradigma perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*rights based approach*).[4] Dengan demikian, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.[5] Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak

---

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.

[4] "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2016.

[5] "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023," no. 6 .

memperoleh aksesibilitas serta pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas umum yang memenuhi prinsip aksesibilitas, termasuk penyediaan *Guiding Block* yang sesuai standar teknis agar penyandang tunanetra dapat melakukan mobilitas secara aman, mandiri, dan bermartabat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas umum tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk aksesibilitas yang memiliki peranan penting bagi penyandang disabilitas adalah penyediaan *Guiding Block* atau ubin pemandu pada jalur pedestrian. *Guiding Block* merupakan fasilitas yang dirancang secara khusus untuk membantu penyandang tunanetra melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri ketika menggunakan ruang publik. [6] Berbeda dengan penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang memerlukan fasilitas berupa ramp, trotoar landai, serta jalur bebas hambatan, *Guiding Block* diperuntukkan bagi penyandang tunanetra sehingga pemasangan, pola, dan fungsinya harus mengikuti standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan *Guiding Block* bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan hak aksesibilitas, keselamatan,

[6] Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian" 09 (2023): 99–105.

dan kemandirian penyandang tunanetra saat beraktivitas di ruang publik.[7]

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur, khususnya pada kawasan pusat pemerintahan dan ruang publik di Kecamatan Kajen. Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat adalah Alun-Alun Kajen yang setiap hari dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan pemerintahan, kegiatan ekonomi, olahraga, maupun ruang interaksi sosial. Sebagai ruang publik yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kawasan tersebut seharusnya memenuhi prinsip aksesibilitas sehingga dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta memenuhi hak konstitusional warga negara.[8]

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pada jalur pedestrian di kawasan Alun-Alun Kajen telah tersedia fasilitas *Guiding Block* sebagai salah satu bentuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan ruang publik yang lebih inklusif. Namun demikian, keberadaan *Guiding Block* tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan

---

[7] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas," 2006.

[8] Maspaitella , "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik.": 77-84

pembangunannya.[9] Di beberapa titik masih ditemukan jalur *Guiding Block* yang tidak tersambung secara berkesinambungan, terhalang oleh berbagai fasilitas di atas trotoar, serta pemasangannya belum sepenuhnya mengikuti standar teknis aksesibilitas. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi *Guiding Block* sebagai sarana orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan (*das sollen* dan *das sein*). Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas publik yang memenuhi prinsip keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas.[10] Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan fasilitas aksesibilitas yang belum memenuhi standar sehingga hak penyandang tunanetra untuk memperoleh mobilitas yang aman belum sepenuhnya terwujud. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan *Guiding Block* tidak dapat dinilai hanya dari aspek ketersediaannya, melainkan juga harus dilihat dari aspek fungsi, keberlanjutan jalur, dan kesesuaiannya dengan standar teknis sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, penyediaan *Guiding Block* yang belum memenuhi standar aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan

---

[9] Nur Kharismawati Utami dan Christanti Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam" 8, no. 2 (2025): 149–57.

[10] Muhammad Aqsal, "Analisis Kebijakan Aksesbilitas Trotoar Ramah Disabilitas," 2025. :70

tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam memenuhi hak warga negara. [11] Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Apabila fasilitas aksesibilitas tersedia tetapi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penyandang tunanetra, maka tujuan perlindungan hak konstitusional belum sepenuhnya tercapai. Evaluasi terhadap penyediaan *Guiding Block* menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta menjamin penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya konsep perlindungan keselamatan penyandang tunanetra yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia. Penyediaan *Guiding Block* yang memenuhi standar aksesibilitas merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk melindungi penyandang tunanetra dari risiko kecelakaan sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan mobilitas secara mandiri di ruang publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan" menjadi penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang tunanetra, khususnya pada kawasan Alun-Alun Kajen, serta

[11] Pejabat Pembuat Komitmen, “Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” 2022: 1–103.

meninjaunya dalam perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang dihadapinya?
2. Bagaimana akibat hukum dari belum optimalnya penyediaan *Guiding Block* inklusif dalam pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang dihadapinya.
2. Mengetahui akibat hukum dari belum optimalnya penyediaan *Guiding Block* inklusif dalam pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di kabupaten pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penegakan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap fasilitas publik yang layak, aman, dan inklusif. Melalui penelitian ini, ketentuan hukum mengenai hak penyandang disabilitas tidak hanya dipahami sebagai norma yang memberikan

jaminan hak, tetapi juga dianalisis berdasarkan kondisi nyata dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperjelas hubungan antara jaminan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami bahwa pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga dengan kesesuaian, keamanan, dan keberfungsian fasilitas tersebut bagi penyandang tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teori hak konstitusional, khususnya konsep *positive rights*, untuk menganalisis kewajiban pemerintah dalam mengambil tindakan nyata guna menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang tunanetra. Penelitian ini juga menggunakan perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya perlindungan keselamatan penyandang tunanetra, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penegakan hak penyandang disabilitas dengan memperkuat kajian Hukum Tata Negara mengenai pemenuhan hak aksesibilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam merencanakan, menyediakan, memelihara, dan mengawasi fasilitas aksesibilitas. Kajian ini juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kewajiban pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kondisi nyata yang

ditemukan melalui observasi serta wawancara di Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan instansi terkait dalam melakukan penegakan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas *Guiding Block* pada fasilitas publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan sehingga penyediaan fasilitas aksesibilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang tunanetra serta mendukung terciptanya fasilitas publik yang aman, layak, dan inklusif. Masukan tersebut diharapkan dapat mendukung evaluasi terhadap jalur yang belum tersambung, bagian yang terhalang, maupun fasilitas yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan dalam penyusunan langkah tindak lanjut dan koordinasi antarinstansi agar fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan penyandang tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyediaan *Guiding Block* dan penegakan hak aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan serta menjadi bahan informasi dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait fasilitas publik yang dapat digunakan secara aman dan mandiri. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan tidak menghalangi *Guiding Block* agar

dapat digunakan sesuai fungsinya oleh penyandang tunanetra. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang disabilitas, aksesibilitas fasilitas publik, maupun penyediaan *Guiding Block* dalam perspektif hukum tata negara dan ketentuan hukum dan teori hak konstitusional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perhatian bersama terhadap pentingnya aksesibilitas sebagai bagian dari pelayanan publik yang setara.Perhatian dari pemerintah dan masyarakat, fasilitas *Guiding Block* diharapkan dapat dijaga, diperbaiki, dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga mendukung mobilitas penyandang tunanetra secara lebih aman dan mandiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*)

Hak konstitusional dipahami sebagai hak dasar yang memperoleh jaminan langsung dari konstitusi dan melekat pada setiap warga negara sejak diakuinya status kewarganegaraan yang dimiliki. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jaminan atas pelaksanaan hak konstitusional juga harus berlandaskan prinsip persamaan dan keadilan guna memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara.

Negara hukum, keberadaan pengaturan mengenai hak konstitusional tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk norma hukum, tetapi juga memerlukan penegakkan yang nyata melalui kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak konstitusional menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menciptakan akses yang merata serta menjamin kesetaraan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[12]

Teori hak asasi manusia, ada konsep hak asasi yang positif, yaitu hak yang pemenuhannya memerlukan intervensi negara. Dibandingkan dengan hak-hak negatif yang hanya menuntut agar negara tidak melakukan pelanggaran, hak-hak positif menuntut agar negara mengambil tindakan nyata melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk dalam hak yang baik karena pemenuhannya membutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung, fasilitas publik yang dibangun, dan sumber daya pendukung lainnya.[13]

Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang setara. Atas dasar tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan afirmatif bagi kelompok tertentu yang memerlukan dukungan khusus, termasuk penyandang disabilitas,

---

[12] Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, pers, 2010:60

[13] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2007. :115

sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Analisis terhadap penyediaan *Guiding Block* dalam penelitian ini dapat menggunakan pendekatan teori hak konstitusional. Apabila fasilitas *Guiding Block* tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *constitutional omission*, yaitu pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak warga negara. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas publik.

2. Hak Konstitusional sebagai *Positive Rights*.
   Hak konstitusional sebagai positive rights merupakan hak yang pemenuhannya menuntut tindakan aktif dari negara, bukan sekadar kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran. Konteks aksesibilitas, pemerintah perlu menerjemahkan jaminan hukum ke dalam kebijakan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik. Penyediaan *Guiding Block* bagi penyandang tunanetra menjadi salah satu bentuk tindakan nyata tersebut karena fasilitas ini membantu pengguna mengenali arah dan bergerak di ruang publik. Pemenuhan hak tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya *Guiding Block*, tetapi juga dari kondisi, keterhubungan, keamanan, dan keberfungsian jalurnya. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah kewajiban pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Konsep Penyandang Tunanetra

Penyandang tunanetra adalah orang yang mengalami hambatan penglihatan, baik berupa kebutaan maupun keterbatasan penglihatan, sehingga dalam melakukan aktivitas tertentu dapat membutuhkan dukungan aksesibilitas. Kondisi tersebut tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Penggunaan ruang publik, penyandang tunanetra memerlukan informasi arah yang dapat dikenali melalui indera peraba dan lingkungan yang aman untuk dilalui. *Guiding Block* dapat membantu orientasi dan mobilitas, tetapi manfaatnya bergantung pada pemasangan yang tepat, jalur yang berkesinambungan, serta tidak adanya benda yang menghalangi. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami kebutuhan pengguna sebagai pertimbangan dalam menilai penyediaan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan.

4. Konsep Aksesbilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang harus tersedia agar penyandang disabilitas dapat menggunakan bangunan, lingkungan, fasilitas, dan layanan publik secara aman serta mandiri. Aksesibilitas bukan hanya berkaitan dengan keberadaan sarana secara fisik, melainkan juga dengan kesesuaian desain, kemudahan penggunaan, keselamatan, dan kesinambungan akses. Penelitian ini, aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dilihat melalui keberadaan *Guiding Block,* kondisi fisiknya, keterhubungan jalur, serta hambatan yang ditemukan di lokasi penelitian. Penilaian tersebut juga memperhatikan pemeliharaan

dan pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi setelah dibangun. Konsep aksesibilitas digunakan untuk membandingkan tujuan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan dengan kondisi fasilitas yang diamati di lapangan.

5. Konsep *Guiding Block* Inklusif.

   Guiding Block merupakan ubin pemandu bertekstur yang dipasang pada jalur pedestrian untuk membantu penyandang tunanetra mengenali arah perjalanan atau memperhatikan adanya titik tertentu. Penelitian ini, istilah *Guiding Block* inklusif menekankan bahwa fasilitas tersebut harus benar-benar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sebagai bagian dari ruang publik yang dapat diakses secara setara. Karena itu, penilaiannya tidak berhenti pada pemasangan ubin, tetapi mencakup kesesuaian pola dan penempatan, kondisi permukaan, kesinambungan jalur, serta kebebasan jalur dari hambatan. Fasilitas juga perlu dipelihara dan diawasi agar tidak rusak atau tertutup benda lain. Konsep ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan mendukung mobilitas yang aman dan mandiri serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.

F. Penelitian yang Releven

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam penelitian ini. Penulis meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian mengenai

pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
1.	Rendy Dwi Pangesti Rifqi Aulia Abdillah (2023) Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian	Penelitian Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah deskriptif dengan observasi lapangan. Hasil: *Guiding Block* belum memenuhi standar teknis dan masih ditemukan jalur yang terputus maupun terhalang sehingga belum optimal bagi tunanetra.[14]	Penelitian Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah sama-sama membahas *Guiding Block* bagi tunanetra. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada penerapan dan kesesuaian teknis *Guiding Block*, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan.
2.	Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris &	Penelitian Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris & Heillen	Penelian Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris & Heillen Martha Yosephine

[14] Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian."

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
	Heillen Martha Yosephine Tita (2024), Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik	Martha Yosephine Titamnggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil: regulasi mengenai aksesibilitas telah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, informasi, pengawasan, dan kesadaran.[15]	Tita penelitian ini sama-sama membahas hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik Perbedaan: penelitian terdahulu membahas aksesibilitas penyandang disabilitas secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tunanetra dan penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan.
3.	Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni (2025),	Penelitian Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni penelitian ini	Penelitian Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni penelitian ini sama-sama membahas *Guiding*

[15] Maspaitella , "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik."

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
	Konflik Desain antara Aksesibilitas dengan Desain Defensif dalam Guiding Block	menggunakan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan analisis desain ruang publik. Hasil**:** *Guiding Block* sering terhalang berbagai elemen ruang publik sehingga mengurangi fungsi dan aksesibilitas bagi tunanetra[16].	*Block* dan aksesibilitas bagi tunanetra. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada konflik desain *Guiding Block* dengan elemen ruang publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional dan tanggung jawab pemerintah daerah.
4.	Jaka Maulana (2024), *Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik yang Ramah Disabilitas di Kota Tangerang*	Penelitian Jaka Maulana penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil: efektivitas	Penelitian Jaka Maulana penelitian ini sama-sama membahas aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dan peran pemerintah. Perbedaan:

[16] Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam.": 70

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
		kebijakan aksesibilitas masih rendah karena kurangnya koordinasi, pemeliharaan fasilitas, sarana-prasarana, dan pemahaman masyarakat.[17]	penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi kebijakan di Kota Tangerang, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional melalui penyediaan *Guiding Block* bagi tunanetra di Kabupaten Pekalongan.
5.	Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati (2023), *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum*	Penelitian Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil: pemenuhan hak aksesibilitas penyandang	Penelitian Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati penelitian ini sama-sama membahas pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada aksesibilitas dalam pelayanan hukum,

[17] Jaka Maulana, "Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas" 2, no. 1 (2024): 54–61.

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
		disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan komitmen penyelenggara pelayanan publik.[18]	sedangkan penelitian ini berfokus pada penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas publik bagi tunanetra di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Guiding Block* belum sepenuhnya sesuai standar, masih terdapat jalur yang terputus atau terhalang, serta belum optimalnya sarana, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak aksesibilitas dalam peraturan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block*

[18] Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law,".

inklusif di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah, kondisi *Guiding Block*, serta hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas.Penelitian ini menganalisisnya melalui perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya perlindungan keselamatan penyandang tunanetra, sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kemandirian penyandang tunanetra.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai kenyataan yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Penelitian ini tidak hanya mempelajari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengkaji kondisi penyediaan *Guiding Block*, tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas, serta hambatan yang ditemukan dalam

penegakan hak tersebut. [19] Dalam penelitian ini, data utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Data tersebut kemudian dipadukan dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat merespons dan mengalami keberlakuan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.[20]

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana penegakan hak tersebut diwujudkan melalui penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi terhadap kondisi *Guiding Block* dan

---

[19] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020):80–83.

[20] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020): 87–89.

wawancara dengan pemerintah daerah, penyandang tunanetra, serta organisasi penyandang disabilitas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah yang menjadi objek kajian penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang sedang mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas publik seperti trotoar dan ruang pedestrian. Dalam konteks pembangunan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas publik yang dibangun dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.[21]

Fokus penelitian akan diarahkan pada beberapa titik fasilitas publik yang berada di pusat aktivitas masyarakat, seperti Kawasan alun-alun Kajen. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan ruang publik yang sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, sehingga keberadaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting.

Pemilihan lokasi tersebut juga mempertimbangkan adanya kemungkinan ditemukannya variasi kondisi fasilitas di lapangan, baik dari aspek ketersediaan, keberlanjutan jalur, maupun kesesuaiaan dengan standar aksesbilitas bagi penyandang tunanetra. Lokasi penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai

[21] Nur Solikin,Pengantar Metodologi and Penelitian Hukum, Media Qiara Tim (Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media,2021) :58.

pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional kelompok disabilitas.

4. Sumber Data

Guna membedah permasalahan dalam penelitian ini, data dihimpun dari dua kategori sumber utama, yaitu:

a. Sumber data Primer

Merupakan data empiris yang diperoleh langsung oleh peneliti dari tangan pertama melalui aktivitas investigasi lapangan [22]. Dalam konteks ini, data primer diproduksi lewat teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pemangku kepentingan yang relevan, di antaranya:

1) Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pekalongan, selaku pelaksana teknis pembangunan fisik dan pemeliharaan fasilitas pedestrian.
2) Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, selaku instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan, penegakkan hak, dan pengawasan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas di daerah.
3) Pengurus atau anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) cabang Pekalongan, guna menangkap perspektif subjektif, pengalaman, serta kendala riil yang mereka rasakan saat memanfaatkan jalur pemandu di jalan raya.

Melalui wawancara dengan berbagai pihak tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh

[22] Wiwik Sri WIdiarty, Penelitian Hukum, 2024.:70

informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan serta berbagai faktor yang mempengaruhi penegakkan hak aksesbilitas.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda jateng No. 2/2023, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006.
2) Buku teks akademik, jurnal hukum tata negara, serta publikasi ilmiah terdahulu yang mengulas topik aksesibilitas fasilitas publik bagi kaum difabel.

Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial

yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh.

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi fasilitas *Guiding Block* yang terdapat di beberapa titik trotoar di Kabupaten Pekalongan. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti akan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kelayakan fasilitas tersebut, seperti keberlanjutan jalur *Guiding Block,* kesesuaian dengan standar teknis, serta kemungkinan adanya hambatan fisik yang dapat mengganggu mobilitas penyandang tunanetra.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur aksesibilitas yang tersedia di ruang publik serta menilai sejauh mana fasilitas tersebut dapat digunakan secara efektif oleh penyandang disabilitas.

b. Wawancara Semi-Terstruktur

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam dengan berpedoman pada format wawancara semi-terstruktur. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih komprehensif dan fleksibel sesuai dengan dinamika data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.[23]

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas aksesibilitas, baik dari unsur pemerintah maupun dari komunitas penyandang disabilitas. Melalui

[23] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum : 65-66

wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan *Guiding Block*, baik yang berkaitan dengan aspek anggaran, perencanaan pembangunan, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

c. Studi Pustaka

Kajian pustaka dilaksanakan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen dan ketentuan hukum yang relevan. Tahap ini dilakukan untuk membangun kerangka teoritis dan memberikan pijakan konseptual dalam proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.[24]

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengorganisasian data melalui kegiatan pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan

[24] Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .:127

menentukan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemenuhan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block.*

b. Penyajian Data (Data Display)

informasi yang telah diseleksi kemudian disusun secara tematis dalam bentuk uraian yang runtut, logis, dan sistematis. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kondisi penyediaan *Guiding Block*, penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra, tanggung jawab pemerintah daerah, serta hambatan yang ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Pekalongan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya, temuan tersebut diverifikasi dengan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hak konstitusional, serta konsep perlindungan keselamatan penyandang tunanetra dalam perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional. Melalui proses tersebut, penelitian menganalisis sejauh mana hak konstitusional penyandang tunanetra telah ditegakkan melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam penegakannya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara runtut dan mudah dipahami.Sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing sub bagian. deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I bab Pendahuluan, Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II Landasan teori, Bab ini membahas hak konstitusional dan penyediaan *Guiding Block* inklusif bagi penyandang tunanetra.Bagian ini memaparkan dasar-dasar teori yang diterapkan meliputi: Teori hak konstitusional (*constitusional right*), Konsep Penyandang Tunanetra, Konsep Aksesbilitas, Konsep *Guiding Block* Inklusif.

Bab III hasil penelitian, Bab ini membahas hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumen lapangan terkait penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* di kabupaten pekalongan.

Bab IV Bab ini penelitian yang menganalisis penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan guiding block inklusif di kabupaten pekalongan.

Bab V Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, sertarekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.

BAB II
HAK KONSTITUSIONAL DAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF BAGI PENYANDANG TUNANETRA

A. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*)

1. Pengertian Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*Constitutional Rights*) merupakan hak-hak dasar yang memperoleh pengakuan dan jaminan secara tegas dalam konstitusi suatu negara. Sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi tidak hanya mengatur mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan negara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hak konstitusional menjadi dasar yang membatasi penggunaan kewenangan oleh negara sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil tetap menghormati martabat, kebebasan, dan hak warga negara.[25]

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Dasar sehingga keberadaannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara negara. Hak tersebut tidak hanya memberikan perlindungan kepada warga negara, tetapi juga melahirkan kewajiban bagi negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut melalui kebijakan,

[25] Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian.": 99-105

pelayanan publik, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak konstitusional tidak cukup dipahami sebagai norma yang tertulis dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh negara.[26]

Hak konstitusional memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia, namun kedua konsep tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara. Sebaliknya, hak konstitusional merupakan hak yang telah memperoleh pengakuan secara resmi dalam konstitusi suatu negara. Dengan kata lain, hak konstitusional dapat dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pelaksanaannya melalui ketentuan konstitusi sehingga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi negara.[27]

Sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai hak konstitusional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah perubahan konstitusi yang memperkuat jaminan terhadap hak-hak warga negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat

---

[26] SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "konstitusi dan konstitusional indonesia," 2020:15.

[27] Syafiqoti and Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law.": 15.

maupun daerah, harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.[28]

Pemenuhan hak konstitusional tidak lagi dimaknai hanya sebagai larangan bagi negara untuk melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam mewujudkan hak tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *positive obligation*, yaitu kewajiban negara untuk menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta kebijakan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara efektif. Dengan demikian, negara dituntut tidak hanya bersikap pasif melalui pengakuan normatif, tetapi juga aktif menciptakan kondisi yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.

Hak konstitusional menjadi landasan teoritis untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak penyandang tunanetra atas aksesibilitas fasilitas publik. Penyediaan *Guiding Block* sebagai salah satu sarana pendukung mobilitas penyandang tunanetra tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu, teori hak konstitusional digunakan untuk mengkaji apakah penyediaan *Guiding Block* telah mencerminkan upaya negara dalam memenuhi hak penyandang tunanetra

[28] Rini S Saptaningtyas, Liza Hani, and Soraya Wardi, "Analisis Ketidaktersediaan *Guiding block*" 2, no. 1 (2024): 81.

sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Hak Konstitusional sebagai *Positive Rights*

Perkembangan hukum tata negara modern, hak konstitusional tidak lagi dipahami hanya sebagai hak yang memberikan kebebasan kepada warga negara dari campur tangan pemerintah (*negative rights*), tetapi juga berkembang menjadi hak yang menuntut adanya tindakan nyata dari negara (*positive rights*). Konsep *positive rights* menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh dan menikmati hak-haknya secara efektif. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya mengakui keberadaan hak konstitusional dalam konstitusi, tetapi juga berkewajiban mengambil langkah konkret melalui pembentukan kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan fasilitas publik, serta penyelenggaraan pelayanan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara.[29]

Konsep *positive rights* lahir dari perkembangan pemikiran mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep ini, negara tidak lagi berperan sebagai penjaga ketertiban semata (*night watchman state*), melainkan memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan berbagai hak dasar. Oleh karena itu, hak-hak yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, maupun akses terhadap fasilitas publik dipandang

[29] I D G Palguna, Bima Kumara, and Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional" 30, no. 2 (2023): 350–70, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

sebagai hak yang hanya dapat terpenuhi apabila negara menjalankan peran secara aktif. Konsekuensinya, pemenuhan hak konstitusional tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada individu, melainkan memerlukan campur tangan pemerintah melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.[30]

Konsep *positive rights* tercermin dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak hanya mengakui hak warga negara, tetapi juga membebankan kewajiban kepada negara untuk mewujudkannya. Jaminan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara harus hadir dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Perlindungan konstitusional tidak berhenti pada pengakuan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan administratif, pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.[31]

Bagi penyandang disabilitas, konsep *positive rights* memiliki arti yang sangat penting karena pemenuhan hak-haknya bergantung pada tindakan aktif pemerintah. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai hambatan fisik maupun sosial dalam mengakses fasilitas umum. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan lingkungan yang inklusif agar mereka

---

[30] Syafiqoti and Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law.": 81

[31] Perspektif Hak, Asasi Manusia, and D I Indonesia, "Shendy Rahmat Farhan 1 , Asep Suherman 2 1,2 Universitas Bengkulu" 5, no. 4 (2024): 287–303.

dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan aman. Kewajiban tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.

P*ositive rights* bagi penyandang tunanetra adalah penyediaan *Guiding Block* pada jalur pedestrian dan kawasan pelayanan publik. *Guiding Block* merupakan fasilitas aksesibilitas yang dirancang untuk membantu penyandang tunanetra mengenali arah perjalanan, menghindari hambatan, serta meningkatkan keamanan ketika menggunakan ruang publik. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Pemerintah tidak menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai atau fasilitas yang tersedia tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka hak penyandang disabilitas berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Akan tetapi, dalam konteks penelitian ini kondisi tersebut belum dapat disimpulkan telah terjadi**,** karena penilaiannya akan dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsep *positive rights* digunakan sebagai landasan teoritis untuk menilai sejauh mana pemerintah telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan

Guiding Block sebagai bagian dari pemenuhan hak aksesibilitas penyandang tunanetra.[32]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *positive rights* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari teori hak konstitusional. Keberadaan konsep ini menegaskan bahwa negara mempunyai tanggung jawab aktif untuk mewujudkan hak-hak warga negara melalui kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif. Penelitian ini, konsep *positive rights* menjadi dasar analisis untuk mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyediakan *Guiding Block* yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.

Mengenai hak konstitusional dan konsep positive rights tersebut, dapat dipahami bahwa jaminan hak konstitusional tidak hanya menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menghormati dan melindungi hak warga negara, tetapi juga menuntut adanya tindakan nyata untuk memastikan hak tersebut dapat dinikmati secara efektif. Konteks penyandang tunanetra, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik yang memenuhi prinsip aksesibilitas, termasuk *Guiding Block* yang aman, layak, dan dapat digunakan secara mandiri.

Penyediaan *Guiding Block* menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara kepada penyandang tunanetra

---

[32] Inna Junaenah, Hendy Hermawan, and Dante Rigmalia, "Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu : Visualisasi Tanda Di Lingkungan Pusdai Jawa Barat (Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da ' Wah Center)" 14, no. c (2023): 185–204.

untuk memperoleh akses terhadap fasilitas publik. Oleh karena itu, penegakan hak konstitusional dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari keberadaan ketentuan hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas, tetapi juga dari tindakan pemerintah dalam menyediakan, memelihara, dan memastikan fasilitas aksesibilitas tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra.

Teori hak konstitusional dan konsep positive rights digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penegakan hak aksesibilitas penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi fasilitas yang ditemukan di lapangan, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan fasilitas publik yang aman, layak, dan inklusif.

Landasan peraturan yang menjelaskan kewajiban aktif pemerintah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 18 mengakui hak aksesibilitas penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, sedangkan Pasal 19 mengatur hak atas pelayanan publik yang layak dan fasilitas yang mudah diakses tanpa diskriminasi. Pasal 27 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan konsep positive rights karena hak aksesibilitas perlu diwujudkan melalui tindakan, kebijakan, fasilitas, dan layanan yang nyata. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pemerintah daerah dalam penelitian ini harus didasarkan pada bukti

pelaksanaan tanggung jawab tersebut, bukan hanya pada adanya peraturan atau rencana pembangunan.

B. Konsep Penyandang Tunanetra

Penyandang tunanetra adalah orang yang mengalami hambatan penglihatan, baik berupa kebutaan maupun keterbatasan penglihatan, sehingga dalam melakukan aktivitas tertentu dapat membutuhkan dukungan aksesibilitas. Kondisi tersebut tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Penggunaan ruang publik, penyandang tunanetra memerlukan informasi arah yang dapat dikenali melalui indera peraba dan lingkungan yang aman untuk dilalui. *Guiding Block* dapat membantu orientasi dan mobilitas, tetapi manfaatnya bergantung pada pemasangan yang tepat, jalur yang berkesinambungan, serta tidak adanya benda yang menghalangi. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami kebutuhan pengguna sebagai pertimbangan dalam menilai penyediaan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan.[33]

Perspektif hukum, penyandang tunanetra merupakan bagian dari penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan publik, serta aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna menunjang

[33] I D. G. Palguna, Bima Kumara, dan Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 2 (2023), hlm. 350–370.

kemandirian serta partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.[34]

Secara normatif, pengertian dan kedudukan penyandang tunanetra sebagai bagian dari penyandang disabilitas dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 18 undang-undang tersebut menjamin hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, sementara Pasal 19 menjamin akses terhadap pelayanan publik yang layak dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan penyandang tunanetra terhadap jalur pemandu bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diakui hukum. Karena itu, penyediaan fasilitas harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan tidak boleh berhenti pada pendekatan belas kasihan, tetapi harus menggunakan pendekatan berbasis hak dan kesetaraan.[35]

Penyandang tunanetra dalam penelitian ini dipahami sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh aksesibilitas yang aman dan setara di ruang publik. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan perlu dilihat bukan hanya dari segi ketersediaannya, melainkan juga dari kondisi fisik,

---

[34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18.

[35] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18, Pasal 19

keterhubungan jalur, keamanan, dan kemudahan pemanfaatannya oleh penyandang tunanetra.

C. Konsep Aksesbilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang harus tersedia agar penyandang disabilitas dapat menggunakan bangunan, lingkungan, fasilitas, dan layanan publik secara aman serta mandiri. Aksesibilitas bukan hanya berkaitan dengan keberadaan sarana secara fisik, melainkan juga dengan kesesuaian desain, kemudahan penggunaan, keselamatan, dan kesinambungan akses. Penelitian ini, aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dilihat melalui keberadaan *Guiding Block*, kondisi fisiknya, keterhubungan jalur, serta hambatan yang ditemukan di lokasi penelitian. Penilaian tersebut juga memperhatikan pemeliharaan dan pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi setelah dibangun. Konsep aksesibilitas digunakan untuk membandingkan tujuan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan dengan kondisi fasilitas yang diamati di lapangan.

Perspektif hukum, aksesibilitas merupakan bagian dari hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi melalui kebijakan dan tindakan nyata pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 18 yang mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hak tersebut mencakup kemudahan untuk memanfaatkan fasilitas publik serta memperoleh akomodasi yang layak dalam menggunakan sarana dan prasarana umum. Aksesibilitas bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan bagian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas yang memiliki dasar hukum.[36]

---

[36] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18

Dasar hukum aksesibilitas terutama terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Pasal 97 undang-undang yang sama mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Untuk aspek teknis bangunan gedung dan lingkungan, acuan yang relevan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Dasar hukum tersebut, aksesibilitas dalam penelitian ini dinilai melalui kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pengguna, keamanan, kemudahan penggunaan, dan keterhubungan jalur. Peraturan teknis tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkupnya, sedangkan kondisi jalan atau jalur pedestrian juga harus diperiksa berdasarkan ketentuan teknis jalan yang relevan.[37]

Aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang membantu mereka bergerak dan berorientasi di ruang publik. Salah satu bentuknya adalah *Guiding Block* atau jalur pemandu yang memiliki tekstur khusus sebagai petunjuk arah maupun tanda peringatan. Fasilitas tersebut perlu dirancang dan ditempatkan secara tepat, memiliki kondisi fisik yang baik, serta terhubung dengan jalur yang dapat dilalui. Apabila *Guiding Block* terputus, rusak, terhalang oleh benda lain, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka keberadaannya belum sepenuhnya memberikan aksesibilitas yang aman dan efektif.

---

[37] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Aksesibilitas dalam penelitian ini dipahami sebagai tersedianya kemudahan bagi penyandang tunanetra untuk menggunakan fasilitas publik secara aman, mandiri, dan setara. Pemenuhan aksesibilitas tidak cukup dinilai berdasarkan ada atau tidaknya fasilitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keamanan, keterhubungan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya. Dalam konteks Kabupaten Pekalongan, konsep aksesibilitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana penyediaan *Guiding Block* inklusif mampu memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra serta bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak tersebut.

D. Konsep *Guiding Block* Inklusif

Guiding Block merupakan ubin pemandu bertekstur yang dipasang pada jalur pedestrian untuk membantu penyandang tunanetra mengenali arah perjalanan atau memperhatikan adanya titik tertentu. Penelitian ini, istilah *Guiding Block* inklusif menekankan bahwa fasilitas tersebut harus benar-benar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sebagai bagian dari ruang publik yang dapat diakses secara setara. Karena itu, penilaiannya tidak berhenti pada pemasangan ubin, tetapi mencakup kesesuaian pola dan penempatan, kondisi permukaan, kesinambungan jalur, serta kebebasan jalur dari hambatan. Fasilitas juga perlu dipelihara dan diawasi agar tidak rusak atau tertutup benda lain. Konsep ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan mendukung mobilitas yang aman

dan mandiri serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.[38]

Guiding Block memiliki fungsi sebagai petunjuk arah dan tanda peringatan bagi penyandang tunanetra ketika bergerak di ruang publik. Secara umum, tekstur garis memanjang berfungsi sebagai penunjuk arah perjalanan, sedangkan tekstur berbentuk titik atau tonjolan berfungsi sebagai tanda peringatan terhadap kondisi tertentu yang perlu diperhatikan pengguna. Oleh karena itu, pemasangan *Guiding Block* harus memperhatikan fungsi tekstur, arah jalur, kondisi permukaan, serta kesesuaian penempatannya dengan lingkungan sekitar agar dapat membantu pengguna bergerak secara aman dan mandiri.[39]

Konsep inklusif dalam penyediaan *Guiding Block* menekankan bahwa fasilitas aksesibilitas harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Inklusivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan *Guiding Block* secara fisik, tetapi juga dari kualitas dan keberfungsian fasilitas tersebut. *Guiding Block* yang tersedia belum dapat dikatakan inklusif apabila kondisinya rusak, jalurnya terputus, terhalang oleh kendaraan atau benda lain, maupun mengarah pada tempat yang membahayakan pengguna. Penyediaan *Guiding Block* perlu memperhatikan keterhubungan jalur, keamanan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, serta pemeliharaan secara berkelanjutan.

---

[38] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pasal 15 dan lampirannya.

[39] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Perspektif hak konstitusional, penyediaan *Guiding Block* inklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak penyandang tunanetra untuk memperoleh aksesibilitas yang setara dalam menggunakan fasilitas publik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut direncanakan, dibangun, dipelihara, dan diawasi agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penyediaannya. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa fasilitas dapat digunakan secara nyata oleh penyandang tunanetra.

Teknis yang berkaitan langsung dengan *Guiding Block* dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, khususnya ketentuan mengenai jalur pemandu dalam Pasal 15 dan lampirannya. Standar teknis lain yang relevan adalah SNI 8160:2015 tentang Spesifikasi Blok Pemandu pada Jalur Pejalan Kaki, yang tercatat pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai standar yang berlaku. Acuan tersebut membantu menjelaskan fungsi ubin pengarah dan ubin peringatan serta pentingnya pemasangan yang sesuai agar dapat membantu orientasi pengguna. Oleh karena itu, istilah "inklusif" dalam penelitian ini digunakan sebagai istilah analitis untuk menilai apakah *Guiding Block* benar-benar berfungsi, terhubung, aman, tidak terhalang, dan dapat digunakan oleh penyandang tunanetra. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai nama kategori hukum

tersendiri yang secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan.[40]

Guiding Block inklusif dalam penelitian ini dipahami sebagai jalur pemandu bagi penyandang tunanetra yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga berfungsi dengan baik, aman, terhubung, mudah digunakan, dan dipelihara secara berkelanjutan. Konsep ini digunakan untuk menilai penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, kondisi fisik, keterhubungan jalur, pemanfaatan oleh penyandang tunanetra, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak aksesibilitas. Penilaian terhadap *Guiding Block* inklusif diarahkan pada sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar mendukung kemandirian dan keselamatan penyandang tunanetra di ruang publik.

[40] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; Badan Standardisasi Nasional, SNI 8160:2015 tentang Spesifikasi Blok Pemandu pada Jalur Pejalan Kaki.

BAB III
HASIL PENELITIAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan total luas wilayah administratif mencapai sekitar ± 836,13 km² yang terbagi ke dalam 19 wilayah kecamatan. Secara astronomis dan geografis, Kabupaten Pekalongan terletak pada posisi koordinat antara 6°44'44"–7°21'21" Lintang Selatan dan 109°16'23"–109°78'30" Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pekalongan meliputi: di sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kota Pekalongan dan Laut Jawa; di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara; sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik bentang alam yang sangat beragam dan variatif, mulai dari kawasan pesisir pantai, dataran rendah, hingga wilayah perbukitan dan daerah pegunungan.[41]

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki pusat pemerintahan di Kecamatan Kajen. Sebagai pusat pemerintahan daerah, Kecamatan

[41] Kabupaten Pekalongan. (2015). Kondisi Umum Gegrafis. https://pekalongankab.go.id/articles/kondisi-umum-geografis

Kajen menjadi salah satu wilayah yang memiliki berbagai fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan maupun aktivitas sosial lainnya.[42] Kondisi tersebut menjadi relevan dalam penelitian karena pusat pemerintahan juga menjadi lokasi berlangsungnya pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adanya aktivitas masyarakat yang beragam, ketersediaan fasilitas publik perlu dipahami sebagai bagian dari sarana pendukung pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Secara administratif, Kabupaten Pekalongan terdiri atas beberapa kecamatan dan desa/kelurahan. Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan yang memiliki berbagai pusat kegiatan masyarakat menyebabkan tersedianya fasilitas publik menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi untuk menunjang aktivitas masyarakat secara umum, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan pelayanan publik yang perlu memperhatikan aksesibilitas. Penelitian ini, kondisi fasilitas publik kemudian dilihat lebih khusus pada fasilitas yang dapat mendukung mobilitas penyandang tunanetra di ruang publik.[43]

---

[42] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Bps-Statistic Pekalongan Regency, "Kabupaten Pekalongan" :37 (2025).

[43] Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas," Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2021): 180–192, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas yang aksesibel diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitas secara aman, nyaman, dan mandiri Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan penyediaan sarana yang dapat digunakan secara layak serta upaya menjaga agar fasilitas yang telah tersedia tetap dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya mencatat keberadaan fasilitas, tetapi juga melihat kondisi dan pemanfaatannya berdasarkan temuan di lapangan serta keterangan dari pihak yang berkaitan.[44]

Salah satu kawasan yang menjadi objek penelitian ini adalah kawasan Alun-Alun Kajen. Kawasan tersebut merupakan salah satu ruang publik yang digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra, menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Pemilihan kawasan tersebut juga berkaitan dengan fungsi ruang publiknya yang memungkinkan adanya interaksi dan mobilitas masyarakat secara terus-menerus. Kondisi fasilitas pada kawasan ini menjadi penting untuk diamati karena keberadaan jalur pemandu dapat berhubungan langsung dengan kemampuan penyandang tunanetra dalam bergerak secara mandiri.

---

[44] Ahmad Kolyubi ., "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting" 12, no. Maret (2024): 106–15.

2. Kondisi Fasilitas Publik di Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan memiliki berbagai fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan sosial, maupun aktivitas masyarakat lainnya. Salah satu fasilitas publik yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah jalur pedestrian yang terdapat di kawasan Alun-Alun Kajen. Keberadaan fasilitas pedestrian menjadi salah satu bagian yang diamati dalam penelitian ini karena jalur tersebut menjadi ruang yang digunakan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kaitannya dengan penyandang tunanetra, kondisi jalur pedestrian juga menentukan apakah fasilitas pemandu yang tersedia dapat digunakan secara berkelanjutan.[45]

Sebagai ruang publik, kawasan Alun-Alun Kajen digunakan oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, fasilitas yang tersedia pada kawasan tersebut perlu memperhatikan prinsip aksesibilitas agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam melihat kondisi fasilitas pada lokasi penelitian. Artinya, fasilitas publik tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah atau keberadaannya, tetapi juga berdasarkan apakah kondisi fasilitas tersebut dapat memberikan ruang gerak yang dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sesuai dengan kebutuhan mobilitasnya.

---

[45] Muhammad Luthfi, "Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Di Jakarta: Implikasi Terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Perkotaan" XII, no. 1 (2025): 115–22.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada kawasan Alun-Alun Kajen telah tersedia fasilitas *Guiding Block* pada beberapa bagian jalur pedestrian. Keberadaan *Guiding Block* tersebut merupakan salah satu bentuk fasilitas yang ditujukan untuk membantu penyandang tunanetra dalam melakukan orientasi dan mobilitas di ruang publik. Temuan tersebut menjadi data awal penelitian mengenai ketersediaan fasilitas aksesibilitas di lokasi penelitian. Keberadaan fasilitas ini kemudian menjadi dasar untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut terhadap kondisi fisik, kesinambungan jalur, serta hambatan yang ditemukan pada saat fasilitas tersebut diamati secara langsung.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi fasilitas aksesibilitas tersebut perlu dilihat tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari kondisi fisik, keterhubungan jalur, serta kemudahan penggunaannya. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena *Guiding Block* merupakan fasilitas yang penggunaannya bergantung pada kondisi jalur secara keseluruhan. Hasil observasi tidak berhenti pada pencatatan bahwa *Guiding Block* tersedia, tetapi juga memperhatikan keadaan yang dapat mempengaruhi fungsi jalur ketika digunakan oleh penyandang tunanetra.

B. Penyediaan *Guiding Block* bagi Penyandang Tunanetra di Kabupaten Pekalongan

1. Ketersediaan *Guiding Block* di Lokasi Penelitian

Penyediaan fasilitas *Guiding Block* merupakan salah satu bentuk fasilitas aksesibilitas yang ditujukan untuk membantu mobilitas penyandang tunanetra di ruang publik. Penelitian melalui wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pekalongan, diperoleh informasi bahwa penyediaan fasilitas *Guiding Block* telah menjadi bagian dari pembangunan fasilitas pedestrian di Kabupaten Pekalongan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan *Guiding Block* telah dipertimbangkan dalam pembangunan fasilitas pedestrian. Data tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu sumber untuk menggambarkan kondisi penyediaan fasilitas di lokasi penelitian, yang selanjutnya dibandingkan dengan temuan observasi dan pengalaman pengguna.[46]

Berdasarkan keterangan Sri Suryani dari Bidang Ilmu Pengetahuan dan Pertanahan,

> *"pembangunan trotoar yang menjadi objek penelitian mulai dilakukan pada tahun 2016. Dalam pembangunan tersebut, fasilitas Guiding Block menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyediaan trotoar. Dengan demikian, keberadaan Guiding Block di lokasi penelitian bukan merupakan fasilitas yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari perencanaan fasilitas pedestrian."*[47]

> "*Pihak DPUPR menjelaskan bahwa dalam pembangunan trotoar, keberadaan Guiding Block pada prinsipnya telah menjadi bagian dari standar penyediaan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pembangunan trotoar secara otomatis disertai dengan penyediaan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra.*"[48]

---

[46] Abdillah, "Penerapan Guiding Block Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian."

[47] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

[48] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas *Guiding Block* sebagai bagian dari pembangunan fasilitas pedestrian. Namun, keberadaan fasilitas secara fisik belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa fasilitas tersebut telah berfungsi secara optimal. Kondisi fisik, keterhubungan jalur, pemeliharaan, serta adanya hambatan pada jalur *Guiding Block* tetap perlu diperhatikan dalam menilai pemanfaatannya. Dengan demikian, data mengenai ketersediaan perlu ditempatkan bersama data mengenai kondisi fisik dan pengalaman pengguna agar gambaran hasil penelitian menjadi lebih utuh. Perbedaan antara tersedianya fasilitas dan berfungsinya fasilitas menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi *Guiding Block* di lokasi penelitian.

Hal tersebut menjadi penting karena dalam penelitian ini *Guiding Block* tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut dalam memberikan akses yang aman dan membantu mobilitas penyandang tunanetra. Dengan demikian, data mengenai ketersediaan *Guiding Block* selanjutnya perlu dikaitkan dengan hasil observasi mengenai kondisi fisik dan keberlanjutan jalurnya. Cara melihat tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang menempatkan *Guiding Block* sebagai fasilitas untuk mendukung aksesibilitas penyandang tunanetra. Oleh karena itu, setiap temuan mengenai jalur, hambatan, dan kondisi fasilitas akan digunakan untuk menggambarkan

bagaimana fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan mobilitas di ruang publik.[49]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI),

"Bapak Sumarno, diketahui bahwa fasilitas *Guiding Block* telah tersedia pada beberapa ruang publik di Kabupaten Pekalongan, khususnya pada kawasan Alun-Alun Kajen. Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya memberikan akses yang mudah bagi penyandang tunanetra. Menurut informan, fasilitas *Guiding Block* yang tersedia masih ditemukan dalam kondisi yang belum optimal sehingga keberadaannya belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara aman dan mandiri oleh penyandang tunanetra."[50]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan, *Guiding Block* telah disediakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, ketersediaan secara fisik perlu dibedakan dengan keberfungsian fasilitas tersebut. Hal ini terlihat dari pengalaman pengguna yang masih menemukan hambatan ketika menggunakan jalur *Guiding Block* di ruang publik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan merupakan tahap awal dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pengguna secara lebih nyata, kondisi jalur dan pengalaman penyandang tunanetra tetap perlu diperhatikan karena kedua aspek

---

[49] Shabiela Tansya, Rani Amida, Riska Ayu Lestari, Rini S. Saptaningtyas, dan Liza Hani Soraya Wardi, "Analisis Ketidaktersediaan *Guiding block* serta Urgensinya terhadap Penyandang Tunanetra pada Area Pedestrian Udayana di Mataram," *Jurnal Wastuloka* 2, no. 1 (2024): 81–86

[50] Sumarno, Pengurus Organisasi Penyandang Tunanetra, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 23 September 2026

tersebut menunjukkan bagaimana fasilitas digunakan dalam keadaan sebenarnya.

Gambar 3.1 Ketersediaan *Guiding Block* di Lokasi Penelitian

Sumber: Dokumentasi Peneliti, [18 September 2026]

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, yaitu kawasan Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa *Guiding Block* telah tersedia pada beberapa bagian jalur pedestrian. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa telah terdapat penyediaan sarana aksesibilitas yang ditujukan untuk membantu penyandang tunanetra dalam melakukan mobilitas di ruang publik. *Guiding Block* terlihat menjadi bagian dari jalur pedestrian yang dapat digunakan sebagai petunjuk arah bagi penyandang tunanetra. Namun, ketersediaannya belum dapat dikatakan merata pada seluruh jalur pedestrian di lokasi penelitian[51]. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan *Guiding Block* telah dilakukan, tetapi masih

[51] Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah (2023), "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian," *Bangun Rekaprima*":99–105.

perlu diperhatikan dari segi keterhubungan dan kesinambungan jalurnya. Ketersediaan fasilitas secara fisik perlu diikuti dengan kondisi jalur yang dapat digunakan secara aman dan mudah oleh penyandang tunanetra. Demikian, penyediaan *Guiding Block* di lokasi penelitian merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas aksesibilitas, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperhatikan agar dapat menunjang pemenuhan hak aksesibilitas penyandang tunanetra secara lebih optimal.

2. Kondisi Fisik *Guiding Block*

Kondisi fisik *Guiding Block* merupakan salah satu aspek penting dalam melihat fungsi fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPUPR, ditemukan adanya kondisi tertentu pada jalur *Guiding Block* yang dapat mengganggu fungsi fasilitas tersebut. Aspek fisik menjadi penting karena *Guiding Block* digunakan sebagai jalur pemandu yang harus dapat dikenali dan diikuti oleh pengguna. Oleh sebab itu, keadaan di sekitar jalur, keberadaan benda yang melintang, serta kondisi fasilitas setelah pembangunan merupakan bagian dari temuan yang perlu dicatat dalam penelitian.[52]

Salah satu kondisi yang disampaikan dalam wawancara adalah adanya tiang listrik yang berada pada jalur *Guiding Block*. Menurut keterangan narasumber, keberadaan tiang tersebut dapat menimbulkan risiko bagi penyandang tunanetra yang menggunakan jalur pemandu karena berpotensi menyebabkan pengguna menabrak tiang tersebut. Kondisi tersebut

[52] Raflis Irfan Amrullah, "Value Based Decision Pada Fasilitas Tunanetra Di Dki Jakarta" :20, no. 2 (2025).

memperlihatkan bahwa hambatan pada jalur tidak selalu berasal dari kerusakan ubin *Guiding Block*. Hambatan juga dapat berasal dari fasilitas lain yang berada pada jalur pemandu, sehingga pengguna perlu menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya diikuti.[53]

"Pihak DPUPR menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan waktu antara pembangunan *Guiding Block* dan pemasangan tiang listrik. Berdasarkan keterangan narasumber, pada kondisi ketika *Guiding Block* telah dibangun terlebih dahulu kemudian terdapat pemasangan tiang listrik, seharusnya pemasangan tersebut memperhatikan keberadaan fasilitas yang telah tersedia. Sebaliknya, apabila tiang telah tersedia terlebih dahulu, pihak yang membangun *Guiding Block* dapat menyesuaikan jalur agar tidak menimbulkan benturan dengan tiang tersebut."[54]

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kemungkinan *Guiding Block* tertutup atau tertumpuk oleh pembangunan maupun pemasangan fasilitas lain setelah jalur tersebut selesai dibangun.

"Narasumber menyampaikan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena pihak yang melakukan pembangunan di atas jalur *Guiding Block* tidak melakukan konfirmasi atau tidak mengetahui bahwa

---

[53] Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah, dan Gun Gun Gumilar, "Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 435–444, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12932

[54] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

bagian tersebut merupakan fasilitas yang memiliki fungsi khusus bagi penyandang tunanetra."[55]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik *Guiding Block* tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembangunan awal, tetapi juga oleh kegiatan pembangunan atau pemasangan fasilitas lain setelahnya. Oleh sebab itu, keberadaan *Guiding Block* perlu diikuti dengan koordinasi dan pengawasan agar jalur yang telah disediakan tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya. Dengan demikian, kondisi lapangan merupakan hasil dari proses yang berlangsung tidak hanya pada saat pembangunan awal. Fasilitas lain yang kemudian ditempatkan di sekitar jalur juga dapat mempengaruhi keberadaan jalur pemandu, sehingga keberlanjutan fungsi fasilitas membutuhkan perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.[56]

Kondisi tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Ketua ITMI.

"Menurut informan, kondisi *Guiding Block* yang terdapat di kawasan Alun-Alun Kajen masih mengalami berbagai hambatan fisik. Pada beberapa bagian, terdapat pembangunan atau fasilitas lain yang berada di atas jalur *Guiding Block* sehingga menghalangi jalur yang seharusnya digunakan oleh penyandang tunanetra."[57]

---

[55] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

[56] Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam."

[57] Sumarno, Pengurus Organisasi Penyandang Tunanetra, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 23 September 2026

Selain hambatan pada jalur *Guiding Block*,

"menyampaikan bahwa di samping jalur pedestrian terdapat saluran air atau got yang menurutnya dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi penyandang tunanetra. Informan menyampaikan bahwa pernah terdapat penyandang tunanetra yang terjatuh ke dalam got tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan jalur *Guiding Block* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ubin pemandu, tetapi juga oleh kondisi lingkungan di sekitar jalur."[58]

Dengan demikian, berdasarkan keterangan pemerintah daerah dan pengalaman penyandang tunanetra, kondisi fisik *Guiding Block* di lokasi penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari hasil penelitian karena menunjukkan bahwa kondisi fisik fasilitas berkaitan langsung dengan pengalaman penggunaan. Data dari pemerintah daerah dan penyandang tunanetra saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai hambatan yang terdapat pada jalur *Guiding Block* di lokasi penelitian.
Jl. Mandurorejo, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kab.Pekalongan.

[58] Sumarno, Pengurus Organisasi Penyandang Tunanetra, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 23 September 2026

Gambar 3.2 Kondisi Fisik *Guiding Block*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, [18 september 2026].

Berdasarkan hasil observasi peneliti, *Guiding Block* pada lokasi tersebut telah tersedia sebagai bagian dari fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Keberadaan *Guiding Block* menunjukkan bahwa telah terdapat upaya penyediaan jalur yang dapat membantu penyandang tunanetra dalam mengenali arah dan bergerak di area pedestrian. Namun, berdasarkan kondisi yang terlihat pada saat penelitian, jalur *Guiding Block* belum sepenuhnya terbebas dari hambatan. Beberapa bagian jalur masih berpotensi terganggu oleh fasilitas atau benda yang berada di sekitar jalur tersebut[59]. Menurut peneliti, kondisi tersebut dapat mengurangi fungsi *Guiding Block* apabila tidak dilakukan penataan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan *Guiding Block* tidak hanya perlu dilihat dari tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga dari kondisi,

[59] Irfan Amrullah & Raflis (2025), "Value Based Decision Pada Fasilitas Difabel Tunanetra di DKI Jakarta," *Menara: Jurnal Teknik Sipil* 20(2).

keterhubungan, dan kemudahan penggunaannya bagi penyandang tunanetra.

3. Keberlanjutan dan Keterhubungan Jalur *Guiding Block*

Keterhubungan alur merupakan bagian penting dari fungsi *Guiding Block*. Jalur pemandu bagi tunanetra tidak cukup hanya tersedia pada satu titik, tetapi harus dapat memberikan arah yang jelas dan dapat digunakan secara berkesinambungan. Kesinambungan tersebut diperlukan agar pengguna tidak kehilangan arah ketika mengikuti jalur pemandu. Apabila jalur berhenti, terhalang, atau berubah karena kondisi lingkungan di sekitarnya, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam menentukan arah perjalanan dan melanjutkan mobilitasnya.[60]

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DPUPR menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap fasilitas dapat dilakukan ketika terdapat kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas tersebut. Selain itu, apabila terdapat laporan atau pengaduan mengenai kerusakan maupun permasalahan pada fasilitas, pihak terkait akan melakukan pengecekan terhadap kondisi yang dilaporkan.

"Pada kaitannya dengan keberlanjutan fasilitas, narasumber juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kerusakan pada *Guiding Block,* perbaikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kerusakan dan ketersediaan anggaran. Kerusakan yang bersifat ringan dapat diperbaiki secara bertahap,

[60] Rachmat Taufick Hard Rana Zahra Tamsil,Andi M. Ahsan Mukhlis, "Penerapan Prinsip Connectivty Pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan" 23, no. 3 (2023): 185–96.

sedangkan kerusakan yang lebih berat dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan lebih lanjut."[61]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fasilitas *Guiding Block* tidak hanya berkaitan dengan pembangunan awal, tetapi juga dengan pemeliharaan setelah fasilitas tersebut digunakan. Dengan demikian, kesinambungan fungsi *Guiding Block* membutuhkan perhatian secara berkelanjutan agar fasilitas tidak hanya tersedia pada saat pembangunan, tetapi tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pemeliharaan menjadi penting karena fasilitas yang pada awalnya dapat digunakan dapat mengalami perubahan kondisi akibat penggunaan maupun kegiatan lain di sekitar jalur. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap kerusakan menjadi bagian dari upaya menjaga agar fasilitas tetap dapat digunakan.

Kondisi keterhubungan jalur juga dapat dilihat dari pengalaman penyandang tunanetra dalam menggunakan fasilitas pedestrian. Pengalaman pengguna diperlukan untuk melihat apakah keterhubungan yang secara fisik tersedia benar-benar dapat diikuti ketika melakukan mobilitas. Keterangan tersebut menjadi pelengkap terhadap hasil observasi karena menunjukkan kondisi jalur dari sudut pandang penyandang tunanetra yang menggunakannya.

"Berdasarkan keterangan penyandang tunanetra berinisial D, aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya optimal.

---

[61] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

Informan menyampaikan bahwa ketika berjalan sendiri, dirinya mengalami kesulitan dalam menentukan arah dan terkadang harus menggunakan jalan raya karena jalur pedestrian memiliki banyak hambatan pada bagian atas *Guiding Block*."[62]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *Guiding Block* pada suatu titik belum tentu memberikan akses yang berkesinambungan apabila jalur tersebut masih terhalang oleh objek lain. Oleh karena itu, keterhubungan jalur menjadi bagian penting dalam pemanfaatan *Guiding Block* oleh penyandang tunanetra. Temuan ini memperlihatkan bahwa keterhubungan jalur perlu dipahami sebagai satu kesatuan, bukan hanya berdasarkan keberadaan *Guiding Block* pada titik-titik tertentu. Jalur yang dapat digunakan secara berkesinambungan menjadi unsur yang penting agar fungsi pemandu dapat dirasakan oleh pengguna secara nyata.

Jl. Mandurorejo, Tambor, Nyamok, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Gambar 3.3 Keterhubungan /Jalur *Guiding Block*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, [18 september 2026].

[62] Wawancara Bapak D, 23 September 2026

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kawasan Alun-Alun Kajen, *Guiding Block* yang tersedia belum sepenuhnya menunjukkan jalur yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian lainnya. Pada beberapa bagian, jalur *Guiding Block* dapat terlihat dan mengikuti jalur pedestrian, tetapi keterhubungannya dengan bagian jalur lainnya masih perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menjadi penting karena *Guiding Block* tidak hanya berfungsi sebagai tanda atau petunjuk pada satu titik tertentu, tetapi harus memberikan arah yang dapat diikuti oleh penyandang tunanetra. [63] Menurut peneliti, keterhubungan jalur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang fungsi *Guiding Block* sebagai fasilitas aksesibilitas. Apabila jalur tidak tersambung secara jelas, penyandang tunanetra dapat mengalami kesulitan dalam menentukan arah perjalanan. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* perlu memperhatikan kesinambungan jalur sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara lebih optimal dan mendukung mobilitas penyandang tunanetra di ruang publik.

4. Pemanfaatan *Guiding Block* oleh Penyandang Tunanetra

   Guiding Block disediakan sebagai fasilitas yang membantu penyandang tunanetra dalam melakukan mobilitas di ruang publik. Dalam penelitian ini, pemanfaatan *Guiding Block* dilihat dari fungsi fasilitas tersebut sebagai jalur pemandu yang memberikan arah dan membantu pengguna mengenali jalur yang dapat dilalui. Pengamatan terhadap pemanfaatan tersebut juga mempertimbangkan kondisi yang ditemukan pada jalur

[63] Rana Zahra Tamsil, Andi M. Ahsan Mukhlis, dan Rachmat Taufick Hardi (2023), "Penerapan Prinsip Connectivity pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan," *Jurnal Transportasi*, 23(3).

dan pengalaman pengguna yang diperoleh melalui wawancara. Dengan demikian, pemanfaatan *Guiding Block* dalam penelitian ini dipahami berdasarkan hubungan antara keberadaan fasilitas, kondisi jalur, dan kemampuan pengguna untuk mengikuti jalur tersebut.[64]

"Berdasarkan keterangan pihak DPUPR, pembangunan *Guiding Block* pada trotoar telah menjadi bagian dari standar penyediaan fasilitas pedestrian. Artinya, keberadaan *Guiding Block* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas pengguna, khususnya penyandang tunanetra."[65]

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat kondisi fisik yang berpotensi mengurangi fungsi *Guiding Block.* Salah satunya adalah keberadaan tiang listrik pada jalur *Guiding Block* yang menurut narasumber dapat menyebabkan penyandang tunanetra menabrak tiang apabila tetap mengikuti jalur tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hambatan fisik dapat mempengaruhi penggunaan *Guiding Block* meskipun jalurnya sendiri masih terlihat tersedia. Bagi pengguna, jalur pemandu harus dapat diikuti tanpa menghadapi benda yang berada pada arah perjalanan dan berpotensi mengganggu mobilitas.

Pemanfaatan *Guiding Block* tidak hanya ditentukan oleh tersedianya jalur secara fisik. Fasilitas tersebut harus berada dalam kondisi yang memungkinkan penyandang tunanetra menggunakannya

---

[64] Neti Asmiati Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, "Block Bagi Tunanetra Study of Society Understanding towards *Guiding block* Accessibility for Blind People" 9, no. 1 (2024): 1–8.

[65] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

secara aman. Apabila terdapat objek yang menghalangi atau mengganggu jalur, maka fungsi *Guiding Block* sebagai fasilitas aksesibilitas menjadi kurang optimal. Karena itu, kondisi lingkungan di sekitar *Guiding Block* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan fasilitas. Jalur yang bersih dari hambatan dan dapat diikuti secara jelas akan lebih mendukung fungsi pemandu dibandingkan jalur yang terputus atau terhalang oleh fasilitas lain.[66]

Berdasarkan pengalaman penyandang tunanetra, keberadaan *Guiding Block* pada dasarnya dibutuhkan untuk membantu menentukan arah dan mendukung mobilitas secara mandiri. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan apabila jalur pemandu terhalang oleh bangunan atau fasilitas lain. Keterangan pengguna tersebut menunjukkan bahwa manfaat *Guiding Block* sangat bergantung pada keadaan jalur yang ditemuinya. Dengan demikian, pengalaman penyandang tunanetra menjadi data penting untuk melihat apakah fasilitas yang telah disediakan benar-benar dapat membantu mobilitas sebagaimana fungsi yang diharapkan.

"Bapak Sumarno menyampaikan bahwa kondisi *Guiding Block* yang belum optimal menyebabkan penyandang tunanetra mengalami kesulitan ketika melakukan mobilitas di ruang publik. Hal serupa disampaikan oleh penyandang tunanetra berinisial D yang menyatakan bahwa ketika berjalan sendiri dirinya masih mengalami kesulitan dan belum merasa

---

[66] Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati, "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9, no. 1 (2024): 1–8.

sepenuhnya aman dan nyaman menggunakan fasilitas publik."[67]

Berdasarkan keterangan tersebut, pemanfaatan *Guiding Block* oleh penyandang tunanetra sangat dipengaruhi oleh kondisi jalur dan lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, keberadaan *Guiding Block* perlu didukung oleh jalur yang tidak terhalang sehingga dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Temuan tersebut memperkuat bahwa pemanfaatan fasilitas tidak dapat dilepaskan dari kondisi fisik dan lingkungan sekitar. Dalam hasil penelitian ini, keberadaan hambatan pada jalur menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penyandang tunanetra saat melakukan mobilitas.

5. Hambatan dalam Penggunaan *Guiding Block*

"Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPUPR, salah satu hambatan dalam penyediaan dan pemeliharaan *Guiding Block* berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Narasumber menjelaskan bahwa apabila anggaran untuk pemeliharaan belum tersedia, perbaikan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan dapat dilakukan secara bertahap terhadap bagian-bagian yang mengalami kerusakan."[68]

---

[67] Sumarno, Pengurus Organisasi Penyandang Tunanetra, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 23 September 2026

[68] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

Selain faktor anggaran, hambatan lainnya berkaitan dengan koordinasi antarinstansi dan kegiatan pembangunan fasilitas lain. Hal tersebut terlihat dari adanya tiang listrik yang berada pada jalur *Guiding Block*. Menurut keterangan narasumber, apabila terdapat pemasangan tiang setelah *Guiding Block* dibangun, seharusnya keberadaan jalur tersebut diperhatikan agar tidak mengganggu fungsi aksesibilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas membutuhkan perhatian lintas kegiatan agar pembangunan atau pemasangan fasilitas lain tidak mengurangi fungsi jalur pemandu. Koordinasi menjadi penting terutama ketika terdapat pekerjaan pada ruang yang sama dengan jalur pedestrian dan *Guiding Block*.[69]

Hambatan lain berkaitan dengan kurangnya informasi atau koordinasi dari pihak yang melakukan pembangunan maupun pemasangan fasilitas di atas jalur *Guiding Block*. Narasumber menyampaikan bahwa kondisi *Guiding Block* yang tertutup atau tertumpuk dapat terjadi karena pihak yang melakukan pembangunan tidak mengetahui bahwa terdapat fasilitas khusus yang memiliki fungsi bagi penyandang tunanetra. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan *Guiding Block* perlu diketahui oleh pihak yang melakukan pekerjaan di sekitar jalur pedestrian. Informasi dan koordinasi menjadi penting agar fasilitas yang sudah tersedia tidak mengalami perubahan fungsi atau tertutup akibat kegiatan pembangunan berikutnya.

---

[69] Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting.": 106-115

Berdasarkan data wawancara, hambatan penyediaan *Guiding Block* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu ketersediaan anggaran, koordinasi antarinstansi, pemeliharaan fasilitas, serta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di sekitar jalur *Guiding Block***.** Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena keterbatasan pada satu aspek dapat mempengaruhi keberlangsungan fasilitas. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menggambarkan hambatan yang ditemukan dalam penyediaan dan pemeliharaan *Guiding Block* di lokasi penelitian.

C. Tanggung Jawab Pemerintahan Dalam Penyediaan *Guiding Block*

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan *Guiding Block*

   Penyediaan fasilitas *Guiding Block* merupakan bagian dari penyediaan fasilitas publik yang dapat mendukung aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPUPR Kabupaten Pekalongan, penyediaan *Guiding Block* telah ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan trotoar. Dalam pembangunan tersebut, jalur pemandu menjadi bagian yang diperhatikan dalam perencanaan fasilitas pedestrian. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan *Guiding Block* ditempatkan dalam rangkaian pembangunan fasilitas pedestrian. Dengan demikian, keberadaan jalur pemandu merupakan bagian dari fasilitas yang direncanakan bersamaan dengan

pembangunan trotoar, bukan fasilitas yang berdiri sendiri di luar jalur pedestrian.[70]

Pelaksanaan teknisnya, narasumber menyampaikan bahwa terdapat bidang yang berkaitan dengan penanganan fasilitas tersebut. Keterangan wawancara juga menunjukkan bahwa tanggung jawab teknis berkaitan dengan bidang yang menangani urusan tersebut, sementara dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat terdapat mekanisme pelaporan melalui kanal pengaduan pemerintah daerah. Pembagian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah berdasarkan fungsi perangkat daerah. Dalam penelitian ini, keterangan mengenai pembagian tugas tersebut digunakan untuk melihat pihak yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan penanganan laporan mengenai fasilitas *Guiding Block*.[71]

Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas *Guiding Block* membutuhkan keterlibatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas tidak berhenti pada tahap pembangunan, tetapi mencakup pemeliharaan dan tindak lanjut ketika terdapat permasalahan pada fasilitas. Temuan ini menunjukkan

---

[70] Revally Louhenapessy, Victor Juzuf Sedubun, dan Yohanes Pattinasarany, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Publik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 679–705, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475

[71] Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda Riswanda, "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* 12, no. 1 (2024): 106–115, https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198

bahwa pemenuhan aksesibilitas membutuhkan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Setelah fasilitas dibangun, tetap diperlukan pengelolaan, pemeliharaan, serta mekanisme tindak lanjut agar fasilitas dapat dipertahankan dan digunakan sesuai dengan tujuan penyediaannya.

2. Perencanaan dan Pembangunan *Guiding Block*

Pembangunan trotoar yang menjadi bagian dari objek penelitian telah dilakukan sejak tahun 2016. Dalam perencanaan trotoar tersebut, *Guiding Block* ditempatkan sebagai bagian dari fasilitas yang perlu tersedia.Mengenai standar teknis, narasumber menyebutkan bahwa pembangunan *Guiding Block* mengacu pada ketentuan teknis yang digunakan oleh DPUPR, yaitu Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023. Keterangan tersebut menjadi salah satu data penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas tidak semata-mata dilakukan berdasarkan pertimbangan fisik, tetapi juga mengacu pada ketentuan teknis yang digunakan oleh instansi.[72]

Proses perencanaan, pihak DPUPR juga menjelaskan bahwa pembangunan *Guiding Block* pada prinsipnya sudah menjadi bagian dari perencanaan trotoar. Oleh karena itu, ketika trotoar dibangun, fasilitas *Guiding Block* juga menjadi bagian dari fasilitas yang disediakan. Dengan demikian, penyediaan *Guiding Block* telah ditempatkan sebagai bagian dari fasilitas pedestrian sejak tahap pembangunan. Data tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap penyediaan

[72] Sri Suryani, Pegawai DPUPR Kabupaten Pekalongan, Wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026

sarana pemandu dalam pembangunan trotoar, meskipun aspek pelaksanaan dan pelibatan pengguna tetap menjadi bagian yang perlu dilihat dari hasil penelitian.[73]

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan tersebut tidak terdapat pelibatan langsung organisasi penyandang disabilitas. Narasumber menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan biasanya dilaksanakan melalui pihak ketiga, sedangkan kebutuhan *Guiding Block* telah menjadi bagian dari perencanaan trotoar. Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa proses pembangunan lebih banyak berlangsung melalui mekanisme pelaksanaan pekerjaan oleh pihak yang ditunjuk. Sementara itu, kebutuhan teknis *Guiding Block* telah dimasukkan ke dalam perencanaan fasilitas, tetapi pelibatan langsung organisasi pengguna belum ditemukan berdasarkan keterangan narasumber.[74]

Temuan tersebut penting dicatat sebagai data penelitian karena memperlihatkan bahwa aspek perencanaan teknis telah diperhatikan, tetapi pelibatan langsung kelompok pengguna dalam proses perencanaan belum ditemukan berdasarkan keterangan informan yang diwawancarai. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk membedakan antara perencanaan teknis dan partisipasi pengguna dalam proses penyediaan fasilitas. Keduanya merupakan bagian yang

---

[73] Risma Wira Bharata, Utpala Rani, Nuwun Priyono, dan Ivo Novitaningtyas, "Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul," *Integralistik* 32, no. 2 (2021): 83–88, https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818

[74] Cepi Triana Sapari, Yesi Nur Asyah, dan Irfan Maulana, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2026): 118–134, https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5822

berbeda, sehingga hasil penelitian perlu mencatat kondisi tersebut sebagaimana diperoleh dari keterangan informan.

Gambar 3.4 Denah/Site Plan Jalur *Guiding Block*

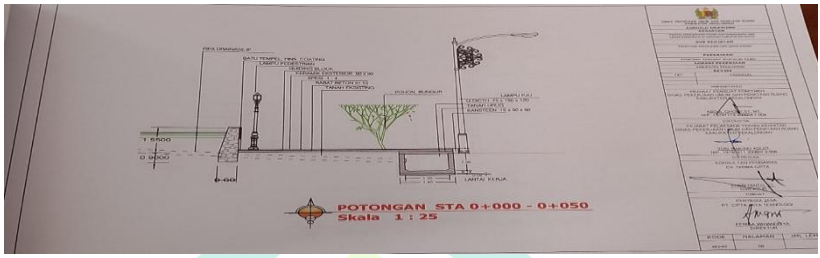

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pekalongan, [18 September 2026].

Berdasarkan hasil penelitian, penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan fasilitas pedestrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan dari pihak DPUPR, pembangunan pedestrian di kawasan penelitian telah dilakukan sejak sekitar tahun 2016 dan *Guiding Block* menjadi salah satu bagian dari fasilitas yang direncanakan dalam pembangunan tersebut. Keberadaan *Guiding Block* pada jalur pedestrian menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diperhatikan dalam pembangunan fasilitas publik. Namun, dalam pelaksanaannya, kondisi fasilitas di lapangan masih perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan fungsi yang direncanakan.[75] Menurut peneliti,

[75] T. Zainuddin, "Perencanaan Strategis Berbasis Inklusi pada Peningkatan Aksesibilitas dan Kenyamanan Jalur Pedestrian bagi Tunanetra di Kawasan Peunayong," *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024): 892–916, https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.147

perencanaan *Guiding Block* tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas secara fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan keterhubungan jalur, keamanan, serta kebutuhan pengguna tunanetra. Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan *Guiding Block* perlu dilakukan secara terpadu agar fasilitas yang telah dibangun benar-benar dapat mendukung aksesibilitas penyandang tunanetra di ruang publik.

3. Pemeliharaan dan Pengawasan *Guiding Block*

   Pemeliharaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyediaan fasilitas *Guiding Block*. Fasilitas yang telah dibangun tetap membutuhkan pemeriksaan dan perbaikan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Kebutuhan pemeliharaan menjadi semakin penting ketika pada hasil observasi dan wawancara ditemukan adanya hambatan pada jalur. Pemeliharaan tidak hanya berkaitan dengan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga menjaga agar fungsi jalur tetap dapat digunakan dan tidak terganggu oleh kondisi lain di sekitar fasilitas.[76]

   Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan terhadap fasilitas dapat dilakukan ketika terdapat kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas tersebut. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan masyarakat apabila menemukan permasalahan pada fasilitas. Setelah laporan diterima, pihak terkait akan melakukan pengecekan terhadap kondisi di lapangan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya jalur tindak lanjut ketika

[76] Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, dan Hadiyanto Abdul Rachim, "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia (Sebuah Literature Review)," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2024): 250–276.

ditemukan persoalan pada fasilitas publik. Dengan adanya laporan masyarakat, kondisi fasilitas dapat diketahui oleh pihak terkait dan selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permasalahan yang dilaporkan.

Hal terjadi kerusakan, pihak DPUPR menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan berdasarkan kondisi kerusakan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Kerusakan ringan dapat diperbaiki secara bertahap, sedangkan kerusakan yang lebih berat dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan lebih lanjut.[77] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perbaikan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran. Dengan demikian, tidak seluruh permasalahan fasilitas dapat ditangani dalam waktu yang sama, tetapi dilakukan berdasarkan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang ada.[78]

Selain mekanisme pengaduan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemeliharaan dilakukan terhadap bagian-bagian fasilitas yang mengalami kerusakan. Narasumber menjelaskan bahwa pemeliharaan tetap dilakukan, meskipun untuk kerusakan yang tidak terlalu besar perbaikan dapat dilakukan pada bagian tertentu saja. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan tetap menjadi bagian

---

[77] Takuling, Euodia, Herman Nayoan, dan Gustaf Undap (2026)"Pelayanan Publik terhadap Aksesibilitas *Guiding block* bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Manado 2025." *Governance: Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat* 4(3).

[78] Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati**,** "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9(1) (2024): 1–8.

dari pengelolaan fasilitas setelah pembangunan selesai. Perbaikan pada bagian tertentu dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemukan, sehingga pemeliharaan menjadi proses yang berjalan mengikuti kebutuhan fasilitas di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan *Guiding Block* tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan fasilitas, tetapi juga dari adanya upaya pemeliharaan dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan anggaran dan koordinasi dengan pihak lain masih menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan fasilitas. Data tersebut memberikan gambaran bahwa tanggung jawab pemerintah mencakup rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan hingga pemeliharaan. Pada saat yang sama, hasil wawancara juga menunjukkan adanya faktor anggaran dan koordinasi yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan fasilitas.

4. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas

Pelibatan Pelibatan penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mengetahui kebutuhan pengguna fasilitas secara langsung. Dalam penelitian ini, informasi mengenai keterlibatan penyandang disabilitas diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Informasi dari Dinas Sosial digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan kelompok penyandang disabilitas berlangsung dalam konteks penyediaan fasilitas. Data tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hasil

observasi lapangan, tetapi untuk melengkapi gambaran mengenai pola komunikasi dan pelibatan pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Puspita Sari selaku Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki hubungan dan komunikasi dengan organisasi penyandang tunanetra di Kabupaten Pekalongan. Dinas Sosial merekomendasikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu organisasi yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan pengalaman penyandang tunanetra. Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan tetap menjalin komunikasi dalam rangka pelayanan kepada penyandang disabilitas.[79]

Hubungan tersebut juga berkaitan dengan kegiatan rujukan dan pemberian pelayanan kepada penyandang tunanetra. Berdasarkan keterangan informan, Dinas Sosial melakukan proses rujukan penyandang tunanetra ke panti netra untuk memperoleh pelatihan maupun penyaluran bantuan kewirausahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki hubungan komunikasi dengan penyandang tunanetra melalui kegiatan pelayanan dan pembinaan sosial.

Mengenai keterlibatan Dinas Sosial dalam perencanaan fasilitas aksesibilitas, informan menjelaskan bahwa Dinas Sosial sejauh ini tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan

[79] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

bangunan atau pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan aksesibilitas. Informan juga menyampaikan bahwa pihak Dinas Sosial belum mengetahui secara rinci mengenai prosedur atau SOP dari Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan fasilitas tersebut, termasuk *Guiding Block*.[80]

Namun demikian, keterlibatan Dinas Sosial dapat dilakukan pada tahap setelah fasilitas selesai dibangun, khususnya ketika dilakukan uji pemakaian. Pada tahap tersebut, Dinas Sosial dapat diingatkan untuk menghadirkan penyandang disabilitas guna melakukan observasi atau mencoba penggunaan fasilitas yang telah dibangun. Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas berdasarkan keterangan Dinas Sosial lebih terlihat pada tahap pengujian atau pemanfaatan fasilitas daripada pada tahap awal perencanaan pembangunan.

Keterangan tersebut menjadi data empiris mengenai pola pelibatan penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Adapun kesesuaian bentuk pelibatan tersebut dengan ketentuan hukum mengenai hak penyandang disabilitas akan dianalisis lebih lanjut pada bab pembahasan. Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna dalam penyediaan fasilitas memiliki bentuk dan tahapan tertentu. Keterangan mengenai pelibatan tersebut selanjutnya dapat dibandingkan dengan kondisi fasilitas yang ditemukan di lapangan untuk melihat hubungan antara kebutuhan pengguna dan penyediaan fasilitas.

---

[80] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

5. Aspirasi dan Keluhan Penyandang Tunanetra Mengenai Fasilitas Aksesibilitas

Selain memperoleh informasi mengenai keterlibatan penyandang disabilitas, penelitian ini juga menggali informasi mengenai aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh penyandang tunanetra kepada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Penggalian informasi tersebut diperlukan karena penyandang tunanetra merupakan pihak yang secara langsung menggunakan fasilitas aksesibilitas. Aspirasi dan keluhan yang disampaikan menjadi bagian dari data empiris yang membantu menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap fasilitas publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Puspita Sari, Dinas Sosial menerima berbagai aspirasi dan masukan dari penyandang disabilitas. Namun, sebagian besar laporan yang diterima berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan bantuan sosial, sedangkan laporan yang secara khusus berkaitan dengan fasilitas aksesibilitas publik, termasuk *Guiding Block,* relatif lebih sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jenis aspirasi yang diterima Dinas Sosial cukup beragam dan tidak seluruhnya berkaitan dengan infrastruktur aksesibilitas. Namun, informasi mengenai fasilitas publik tetap relevan untuk mengetahui apakah kebutuhan terkait *Guiding Block* pernah disampaikan melalui saluran pelayanan yang tersedia.[81]

Aspirasi penyandang disabilitas dapat disampaikan melalui berbagai forum dan sarana pengaduan yang tersedia. Dinas Sosial memiliki tempat

[81] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat, antara lain melalui laman atau web, WhatsApp, maupun forum pertemuan. Selain itu, Dinas Sosial juga secara berkala melakukan pertemuan dengan penyandang tunanetra sehingga terdapat ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Adanya beberapa saluran komunikasi tersebut memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Forum pertemuan juga dapat menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan organisasi atau kelompok penyandang disabilitas mengenai kebutuhan pelayanan dan fasilitas.[82]

Informan menjelaskan bahwa kegiatan organisasi penyandang tunanetra juga cukup aktif karena memiliki sekretariat dan kegiatan perkumpulan secara rutin. Selain itu, terdapat musyawarah wilayah yang dilaksanakan sekitar satu kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan tersebut, organisasi penyandang tunanetra juga dapat menyampaikan kebutuhan maupun dukungan yang diperlukan kepada Dinas Sosial. Keaktifan organisasi menjadi salah satu bentuk ruang komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan kebutuhan kelompok. Kegiatan organisasi tersebut memberikan kesempatan bagi penyandang tunanetra untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami serta kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik.[83]

---

[82] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

[83] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial menyediakan beberapa saluran bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Akan tetapi, berdasarkan keterangan informan, aspirasi yang masuk lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan sosial dan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan persoalan fasilitas aksesibilitas seperti *Guiding Block.* Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan saluran pengaduan belum tentu membuat seluruh persoalan aksesibilitas menjadi laporan utama. Oleh karena itu, data mengenai aspirasi perlu dilihat bersama keterangan mengenai pola komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah yang ditemukan dalam penelitian.

6. Tindak Lanjut dan Koordinasi Dinas Sosial dengan Perangkat Daerah

   Mengenai penyampaian aspirasi kepada perangkat daerah lain, khususnya Dinas PUPR, Dinas Sosial menjelaskan bahwa penyandang tunanetra pada umumnya menyampaikan secara langsung laporan mengenai fasilitas aksesibilitas kepada Dinas PUPR. Dengan demikian, tidak seluruh aspirasi mengenai fasilitas aksesibilitas disampaikan terlebih dahulu melalui Dinas Sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian laporan dapat langsung dilakukan kepada perangkat daerah yang dianggap memiliki kewenangan teknis. Mekanisme ini juga memperlihatkan bahwa Dinas Sosial bukan satu-satunya saluran bagi penyandang tunanetra untuk menyampaikan persoalan mengenai fasilitas aksesibilitas.

Informan menjelaskan bahwa apabila terdapat aspirasi mengenai fasilitas aksesibilitas yang disampaikan kepada Dinas Sosial, aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Dinas PUPR. Dengan demikian, Dinas Sosial tetap memiliki kemungkinan untuk menjadi penghubung dalam penyampaian kebutuhan penyandang disabilitas apabila laporan mengenai fasilitas aksesibilitas masuk melalui Dinas Sosial. Peran tersebut menunjukkan adanya kemungkinan koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Namun, bentuk tindak lanjut tetap bergantung pada jenis persoalan dan kewenangan perangkat daerah yang menerima informasi tersebut.[84]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mekanisme penyampaian aspirasi mengenai fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan dapat berlangsung melalui dua jalur, yaitu penyampaian langsung oleh penyandang tunanetra kepada Dinas PUPR dan penyampaian melalui Dinas Sosial yang kemudian dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Kedua jalur tersebut menunjukkan adanya lebih dari satu mekanisme komunikasi antara pengguna dan pemerintah daerah. Data ini menjadi bagian dari gambaran mengenai bagaimana aspirasi mengenai fasilitas aksesibilitas dapat disampaikan dan diarahkan kepada perangkat daerah yang berkaitan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarperangkat daerah dalam persoalan aksesibilitas

[84] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

tidak selalu berlangsung melalui Dinas Sosial sebagai perantara utama. Dinas Sosial lebih banyak berperan dalam pelayanan dan pembinaan sosial penyandang disabilitas, sedangkan penyampaian persoalan teknis mengenai fasilitas aksesibilitas dapat dilakukan secara langsung kepada perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas memiliki aspek sosial sekaligus teknis. Dinas Sosial berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan penyandang disabilitas, sedangkan persoalan pembangunan dan kondisi fisik fasilitas dapat berkaitan dengan perangkat daerah yang menangani infrastruktur.

7. Informasi Dinas Sosial Mengenai Kebutuhan Penyandang Tunanetra

   Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial memiliki hubungan komunikasi dengan penyandang tunanetra melalui kegiatan pelayanan, forum pertemuan, serta komunikasi dengan organisasi penyandang tunanetra. Hubungan tersebut memberikan ruang bagi Dinas Sosial untuk mengetahui berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas. Komunikasi tersebut menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah mengenai kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian ini, hubungan komunikasi tersebut penting untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai kebutuhan aksesibilitas dapat diterima dan disampaikan kepada pihak yang berkaitan.[85]

[85] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty ,22 September 2026

Kaitannya dengan fasilitas aksesibilitas, Dinas Sosial menjelaskan bahwa penyandang tunanetra dapat menyampaikan aspirasi melalui forum maupun saluran pengaduan yang tersedia. Apabila terdapat aspirasi yang berkaitan dengan fasilitas aksesibilitas dan disampaikan kepada Dinas Sosial, informasi tersebut dapat diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya proses penyampaian informasi dari pengguna kepada pemerintah dan kemungkinan diteruskannya informasi kepada perangkat daerah terkait. Data ini menjadi bagian dari hasil penelitian mengenai pola koordinasi dan komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan aksesibilitas.

Demikian, hasil wawancara dengan Dinas Sosial memberikan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang tunanetra dalam bidang aksesibilitas melibatkan hubungan antara penyandang disabilitas, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lain yang memiliki kewenangan teknis. Data tersebut menjadi bagian dari temuan penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di Kabupaten Pekalongan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi, pelayanan, dan koordinasi antar pihak. Keterangan tersebut melengkapi data observasi dan wawancara dengan pihak teknis dalam menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.[86]

[86] Reni Puspita Sari, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh Lfiana Rinda Passusanty, 22 September 2026

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan

1. Analisis Pemenuhan Hak Aksesbilitas Penyandang Tunanetra

Penegakan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Aksesibilitas tidak hanya dilihat dari tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga dari kemampuan fasilitas tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dalam penelitian ini, fasilitas yang menjadi perhatian adalah *Guiding Block* yang tersedia pada kawasan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan, khususnya kawasan Alun-Alun Kajen. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyediakan *Guiding Block* sebagai bagian dari pembangunan fasilitas pedestrian. Penyediaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Namun, keberadaan fasilitas tersebut masih perlu dilihat dari kondisi, fungsi, keterhubungan, dan pemanfaatannya.[87]

[87] Gustaf Undap, Euodia Takuling, Herman Nayoan, "Pelayanan Publik, *Guiding block*, Penyandang Disabilitas Tunanetra, Pemenuhan Hak Disabilitas." 4, no. 1 (2026).

Konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang tunanetra karena kebutuhan fasilitas yang sesuai merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan bagi pemenuhan hak aksesibilitas dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas publik.

Penyediaan *Guiding Block* pada fasilitas publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memperhatikan kebutuhan penyandang tunanetra dalam menggunakan ruang publik. Akan tetapi, keberadaan fasilitas secara fisik belum dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran bahwa hak aksesibilitas telah terpenuhi secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa bagian jalur *Guiding Block* masih terdapat kondisi yang belum sepenuhnya berkesinambungan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan pada jalur yang dapat memengaruhi pemanfaatan fasilitas oleh penyandang tunanetra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas aksesibilitas perlu dinilai berdasarkan fungsi dan manfaatnya bagi pengguna. Dengan demikian, penyediaan *Guiding Block* perlu diarahkan agar dapat

digunakan secara aman, mudah, dan mandiri oleh penyandang tunanetra[88]

2. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Aksesbilitas.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap fasilitas yang telah disediakan. Hal tersebut berkaitan dengan konsep hak positif (positive rights), yaitu hak yang pemenuhannya membutuhkan tindakan aktif dari negara. Dalam konteks penyandang tunanetra, pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar jaminan hak aksesibilitas dapat dirasakan melalui fasilitas publik yang aman dan mudah digunakan.

Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak aksesibilitas juga berkaitan dengan proses perencanaan dan pembangunan fasilitas publik. *Guiding Block* tidak seharusnya hanya dipandang sebagai bagian tambahan dalam pembangunan pedestrian, tetapi perlu ditempatkan sebagai fasilitas yang memiliki fungsi khusus bagi penyandang tunanetra. Perencanaan fasilitas perlu memperhatikan jalur yang akan dilalui, keterhubungan dengan fasilitas publik, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian, *Guiding Block* telah menjadi bagian dari pembangunan fasilitas pedestrian di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana pendukung mobilitas penyandang tunanetra. Namun, perencanaan tersebut

[88] Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam.": 149-157

perlu terus ditingkatkan agar keberadaan *Guiding Block* benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.[89]

Pembangunan, tanggung jawab pemerintah juga berkaitan dengan kondisi dan keterhubungan jalur *Guiding Block*. Jalur yang terputus atau terhalang dapat mengurangi fungsi fasilitas karena penyandang tunanetra tidak dapat mengikuti jalur tersebut secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan bagian jalur *Guiding Block* yang belum sepenuhnya terhubung dan terdapat hambatan pada beberapa titik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan keamanan penyandang tunanetra ketika menggunakan fasilitas publik. Oleh karena itu, penyediaan aksesibilitas perlu memperhatikan hubungan antara satu bagian jalur dengan bagian lainnya. Keterhubungan jalur menjadi salah satu unsur penting agar fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat secara nyata bagi penggunanya..[90]

Pemanfaatan *Guiding Block* memiliki fungsi untuk membantu penyandang tunanetra dalam menentukan arah dan melakukan mobilitas di ruang publik. Fasilitas tersebut dapat memberikan kemudahan apabila jalurnya dapat diikuti dan tidak terganggu oleh benda atau aktivitas lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Guiding Block* dapat membantu kebutuhan mobilitas penyandang tunanetra, tetapi pemanfaatannya

---

[89] M.Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah," no. June (2024): 31–40, https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163.:31-40

[90] Revally Louhenapessy, Victor Jusuf Sedubun, and Yohanes Pattinasarany, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik" 4, no. 8 (2024): 679–705.

masih dipengaruhi oleh kondisi jalur yang belum sepenuhnya berkesinambungan. Dengan demikian, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga perlu memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya. Pemanfaatan yang baik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana tanggung jawab pemerintah telah dilaksanakan.[91]

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan selanjutnya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas *Guiding Block* yang telah tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPUPR, *Guiding Block* merupakan bagian dari fasilitas pedestrian yang menjadi perhatian dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik. Apabila terjadi kerusakan, pemerintah dapat melakukan tindak lanjut terhadap kondisi fasilitas, sedangkan pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu dasar untuk mengetahui adanya permasalahan di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti setelah pembangunan selesai. Pemeliharaan dan pengawasan diperlukan agar fasilitas tetap dapat digunakan dan manfaatnya dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih panjang.[92]

Pemenuhan hak aksesibilitas masih menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan, koordinasi

---

[91] M.Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah." 31-40

[92] Louhenapessy, Sedubun, and Pattinasarany, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Publik.": 679

antarinstansi, serta adanya pembangunan atau pemasangan fasilitas lain yang dapat memengaruhi jalur *Guiding Block*. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak. Koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas publik tidak mengganggu fungsi *Guiding Block*. Dengan demikian, penyelesaian hambatan tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fasilitas aksesibilitas..[93]

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas melalui penyediaan *Guiding Block* pada fasilitas publik. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, serta tindak lanjut terhadap kondisi fasilitas. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan pada keterhubungan jalur, hambatan fisik, pemeliharaan, dan koordinasi. Oleh karena itu, ukuran pemenuhan hak aksesibilitas tidak cukup hanya didasarkan pada tersedia atau tidaknya *Guiding Block*. Pemenuhan tersebut juga perlu dilihat dari kemampuan fasilitas untuk digunakan secara aman, mudah, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah perlu dilaksanakan secara

[93] Luthfi, "Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Di Jakarta: Implikasi Terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Perkotaan.":115-122

berkelanjutan agar fasilitas publik dapat digunakan secara lebih inklusif

B. Penyediaan *Guiding Block* Inklusif sebagai Bentuk pemenuhan Hak Aksesbilitas

Penyediaan *Guiding Block* pada ruang publik merupakan salah satu bentuk fasilitas yang ditujukan untuk membantu penyandang tunanetra dalam melakukan mobilitas secara lebih mudah dan mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyediakan *Guiding Block* pada beberapa kawasan fasilitas publik, khususnya di kawasan Alun-Alun Kajen. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan aksesibilitas penyandang tunanetra. Namun, penyediaan fasilitas tidak hanya dilihat dari keberadaannya secara fisik, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, *Guiding Block* perlu dipahami sebagai fasilitas yang harus dapat memberikan manfaat secara nyata bagi penyandang tunanetra dalam menggunakan ruang publik.[94]

Konsep inklusif dalam penyediaan *Guiding Block* dapat dilihat dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang tunanetra untuk menggunakan ruang publik. Fasilitas yang inklusif bukan hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan dengan aman, mudah, dan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kondisi *Guiding Block* menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa bagian jalur yang belum sepenuhnya berkesinambungan dan terdapat hambatan pada jalur tertentu. Kondisi tersebut menjadi hal

[94] Peunayong, "Perencanaan Strategi Berbasis Inklusif Pada Peningkatan Aksesbilitas Bagi Tunanetra Di Kawasan Peunayong" 2 (2024).

yang perlu diperhatikan karena dapat mengurangi kemudahan penyandang tunanetra dalam mengikuti jalur. Dengan demikian, unsur inklusivitas berkaitan erat dengan kualitas, keterhubungan, dan keberfungsian fasilitas yang disediakan.[95]

Penyediaan *Guiding Block* yang inklusif juga berkaitan dengan kemampuan fasilitas tersebut dalam mendukung kemandirian penyandang tunanetra. Jalur pemandu dapat membantu penyandang tunanetra dalam menentukan arah ketika melakukan aktivitas di ruang publik tanpa sepenuhnya bergantung kepada bantuan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan *Guiding Block* memiliki fungsi sebagai sarana pendukung orientasi dan mobilitas bagi penyandang tunanetra. Akan tetapi, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila jalurnya dapat digunakan secara berkesinambungan dan tidak terhalang oleh berbagai objek. Oleh karena itu, kemandirian pengguna menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menilai apakah penyediaan fasilitas telah memenuhi prinsip inklusivitas.[96]

Keterhubungan jalur merupakan bagian penting dalam mewujudkan *Guiding Block* yang inklusif. Jalur yang terputus dapat menyebabkan penyandang tunanetra kehilangan arah atau mengalami kesulitan dalam melanjutkan perjalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa bagian *Guiding Block* masih terdapat

---

[95] Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian."

[96] Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting."

kondisi jalur yang belum sepenuhnya berkesinambungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas masih memerlukan perbaikan agar setiap bagian jalur dapat saling terhubung dan mendukung perjalanan pengguna. Dengan adanya jalur yang berkesinambungan, fasilitas tidak hanya menjadi simbol keberadaan aksesibilitas, tetapi benar-benar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sesuai dengan kebutuhannya.[97]

Inklusivitas *Guiding Block* juga dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang berada di sekitar jalur tersebut. Jalur pemandu yang terhalang oleh benda, aktivitas masyarakat, atau fasilitas lain dapat mengurangi fungsi dan manfaatnya bagi penyandang tunanetra. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan beberapa hambatan yang dapat memengaruhi pemanfaatan *Guiding Block*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas harus disertai dengan perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya. Pemerintah perlu memastikan agar jalur yang telah disediakan tidak terganggu oleh penggunaan ruang publik lainnya. Dengan demikian, inklusivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pada saat pembangunan, tetapi juga dalam pengelolaan ruang publik secara keseluruhan.[98]

Penyediaan *Guiding Block* yang inklusif pada akhirnya berkaitan dengan kesempatan penyandang tunanetra untuk memperoleh manfaat yang sama dalam menggunakan fasilitas publik. Pemerintah sebagai penyelenggara fasilitas publik memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan

---

[97] Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, "Block Bagi Tunanetra Study of Society Understanding towards *Guiding block* Accessibility for Blind People.":59

[98] Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik.:94-95

kondisi yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, penyediaan *Guiding Block* menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan mobilitas penyandang tunanetra, tetapi masih diperlukan peningkatan terhadap keterhubungan, kondisi, dan keberlanjutan fasilitas. Oleh karena itu, pemenuhan aksesibilitas perlu diarahkan pada terciptanya fasilitas yang benar-benar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ruang publik yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan dapat dipandang sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan bagi penyandang tunanetra. Kemaslahatan tersebut terlihat dari manfaat fasilitas dalam membantu orientasi dan mobilitas di ruang publik. Namun, kemaslahatan belum dapat dikatakan optimal apabila fasilitas masih memiliki jalur yang terputus, hambatan fisik, atau kondisi yang mengurangi kemudahan penggunaannya. Oleh karena itu, prinsip inklusivitas harus menjadi bagian dari penyediaan dan pengelolaan *Guiding Block*. Fasilitas yang inklusif adalah fasilitas yang tidak hanya tersedia, tetapi mampu memberikan keamanan, kemudahan, kemandirian, dan manfaat yang nyata bagi penyandang tunanetra.

Penyediaan *Guiding Block* inklusif merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak aksesibilitas penyandang tunanetra di Kabupaten Pekalongan. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya langkah pemerintah dalam menyediakan ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan keterhubungan jalur, hambatan pada jalur, serta

keberlanjutan pemanfaatannya. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* perlu terus diarahkan pada kebutuhan nyata penyandang tunanetra agar manfaat fasilitas dapat dirasakan secara optimal.

Tabel 4.1

Aspek yang dianalisis	**Kriteria yang diharapkan**	**Fokus kondisi lapangan**
Ketersediaan	Guiding Block tersedia di jalur yang dibutuhkan	Keberadaan fasilitas di lokasi penelitian
Kondisi fisik	Jalur aman dan tidak rusak	Kondisi permukaan dan hambatan
Keterhubungan	Jalur berkesinambungan	Ada atau tidaknya jalur yang terputus
Pemanfaatan	Bisa digunakan secara mandiri	Kemudahan tunanetra mengikuti jalur
Pemeliharaan	Ada perawatan dan pengawasan	Tindak lanjut atas kerusakan atau hambatan

C. Hambatan Pemenuhan Hak Aksesbilitas melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif

Hambatan yang memengaruhi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* adalah keterbatasan anggaran

pemerintah daerah. Penyediaan fasilitas aksesibilitas pada ruang publik membutuhkan dukungan anggaran yang tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan awal, tetapi juga untuk pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, serta pengawasan terhadap fasilitas yang telah tersedia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus menentukan berbagai kebutuhan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan fasilitas aksesibilitas belum dapat dilakukan secara merata pada seluruh kawasan yang menjadi kebutuhan penyandang tunanetra. Dengan demikian, keberadaan *Guiding Block* pada beberapa lokasi belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan aksesibilitas telah terpenuhi. Keterbatasan anggaran juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memperbaiki jalur yang mengalami kerusakan atau mengembangkan jalur baru agar terhubung dengan fasilitas publik lainnya.[99]

Kebutuhan anggaran juga berkaitan dengan keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun. *Guiding Block* yang telah tersedia tetap membutuhkan perhatian agar kondisi fisiknya dapat dipertahankan dan tidak mengalami kerusakan yang mengurangi fungsi aksesibilitasnya. Apabila anggaran pemeliharaan terbatas, penanganan terhadap kerusakan atau kondisi jalur yang sudah tidak sesuai dapat menjadi kurang optimal. Hal tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan adanya perbedaan antara kondisi fasilitas pada saat pertama kali dibangun dengan kondisi fasilitas ketika digunakan oleh penyandang

[99] Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah, and Gun Gun Gumilar, "Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi" 4 (2024): 435–44.

tunanetra. Oleh karena itu, pemenuhan hak aksesibilitas perlu dipandang sebagai kebutuhan yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan pembangunan infrastruktur dalam satu periode. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, hingga evaluasi agar penyediaan *Guiding Block* dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi penyandang tunanetra..[100]

Keterbatasan anggaran juga menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Apabila aksesibilitas hanya dipertimbangkan ketika pembangunan fasilitas telah berlangsung, maka terdapat kemungkinan kebutuhan penyandang tunanetra belum terakomodasi secara optimal. Sebaliknya, apabila aspek aksesibilitas telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat menentukan kebutuhan jalur, lokasi, keterhubungan, serta pemeliharaan fasilitas secara lebih terarah. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penyediaan fasilitas aksesibilitas, tetapi perlu diikuti dengan perencanaan dan penentuan prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas. Hal tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan fasilitas yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga dapat digunakan secara aman dan mudah oleh penyandang tunanetra.

---

[100] Undap, Euodia Takuling, Herman Nayoan, "Pelayanan Publik, Guiding Block, Penyandang Disabilitas Tunanetra, Pemenuhan Hak Disabilitas.":61

Hambatan selanjutnya ditemukan pada aspek keterhubungan jalur *Guiding Block* dan kondisi fisik lingkungan di sekitar fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan *Guiding Block* pada beberapa lokasi belum sepenuhnya membentuk jalur yang terhubung secara berkesinambungan. Jalur yang tersedia pada suatu titik belum tentu dapat diteruskan sampai menuju fasilitas atau tujuan berikutnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting karena fungsi *Guiding Block* pada dasarnya bukan hanya sebagai elemen pelengkap pada trotoar, tetapi sebagai jalur pemandu yang membantu penyandang tunanetra menentukan arah ketika melakukan mobilitas di ruang publik. Apabila jalur tersebut berhenti secara tiba-tiba atau tidak memiliki hubungan yang jelas dengan jalur lainnya, maka penyandang tunanetra dapat mengalami kesulitan dalam menentukan arah perjalanan secara mandiri.

Keterhubungan jalur juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep fasilitas yang inklusif. Sebuah fasilitas dapat dikatakan tersedia, tetapi belum tentu dapat disebut inklusif apabila hanya dapat digunakan pada bagian tertentu dan tidak memberikan akses yang berkesinambungan. Penyandang tunanetra membutuhkan jalur yang dapat memberikan informasi arah dari satu titik menuju titik lainnya dengan kondisi yang relatif aman dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pembangunan *Guiding Block* perlu memperhatikan hubungan antara jalur pedestrian, pintu masuk fasilitas publik, tempat penyeberangan, serta titik-titik pelayanan yang sering digunakan masyarakat. Apabila masing-masing fasilitas dibangun tanpa mempertimbangkan hubungan antarjalur, maka penyediaan aksesibilitas menjadi terpisah-pisah dan belum sepenuhnya

memberikan kemudahan mobilitas bagi penyandang tunanetra.[101]

Kondisi lingkungan fisik di sekitar *Guiding Block* juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kebermanfaatan fasilitas tersebut. Jalur yang secara fisik telah tersedia dapat mengalami gangguan apabila terdapat benda, kendaraan, tanaman, tiang, atau fasilitas lain yang berada pada ruang pergerakan. Hambatan tersebut dapat mengurangi ruang gerak dan mengganggu kemampuan penyandang tunanetra dalam mengikuti jalur yang telah disediakan.[102] Oleh sebab itu, penyediaan *Guiding Block* perlu diikuti dengan penataan lingkungan di sekitarnya agar jalur tersebut tetap dapat digunakan sesuai dengan fungsi yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas aksesibilitas tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan ruang publik secara keseluruhan.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa jalur yang telah disediakan tetap berada dalam kondisi yang dapat digunakan. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik *Guiding Block*, tetapi juga dengan lingkungan yang berada di sepanjang jalur tersebut. Jalur yang awalnya dapat digunakan dengan baik dapat mengalami perubahan akibat adanya aktivitas masyarakat, penempatan fasilitas tertentu, pekerjaan pembangunan, maupun perubahan tata ruang. Apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan pengawasan terhadap aspek aksesibilitas, maka jalur yang sebelumnya dapat digunakan oleh penyandang tunanetra dapat mengalami gangguan.

---

[101] Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesbilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas," 2021, 1–18.

[102] Irfan Maulana Cepi Triana Sapari, Yesi Nur Asyah, "Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Tasikmalaya" 12 (2026): 118–34.

Pengawasan perlu dilakukan secara berkala dan tidak hanya menunggu adanya laporan atau keluhan dari pengguna.

Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra juga menghadapi hambatan dalam hal koordinasi antarperangkat daerah. Penyediaan fasilitas publik yang aksesibel pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Koordinasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, hingga evaluasi fasilitas aksesibilitas. Apabila koordinasi belum berjalan secara optimal, pemenuhan aksesibilitas dapat dilakukan secara terpisah dan belum sepenuhnya memperhatikan kesinambungan fasilitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik agar penyediaan *Guiding Block* tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keterhubungan jalur dan kebutuhan penyandang tunanetra. Koordinasi yang baik juga diperlukan agar tanggung jawab pemerintah daerah terhadap fasilitas aksesibilitas dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.[103]

Pelibatan penyandang tunanetra dalam proses perencanaan dan evaluasi fasilitas aksesibilitas. Penyandang tunanetra merupakan pihak yang secara langsung menggunakan *Guiding Block*, sehingga pengalaman dan kebutuhan mereka penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penyediaan fasilitas. Pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian masukan pada tahap perencanaan, peninjauan fasilitas yang telah

[103] Santo Irvan Fierdania Sinaga (2021), "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kota Bandung Sebagai Implementasi Per Men PU Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan," :54.

dibangun, maupun evaluasi terhadap kondisi dan fungsi *Guiding Block*. Tanpa adanya masukan langsung dari pengguna, terdapat kemungkinan fasilitas yang telah disediakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang tunanetra dan organisasi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan fasilitas yang inklusif. Dengan adanya partisipasi pengguna, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai tingkat keamanan, kenyamanan, keterhubungan, serta kemudahan penggunaan *Guiding Block* secara langsung.

Pemenuhan hak aksesibilitas melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga mencakup keterhubungan jalur, kondisi fisik fasilitas, pemeliharaan dan pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelibatan penyandang tunanetra. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. *Guiding Block* dapat dikatakan inklusif apabila dapat digunakan secara aman, mudah, terhubung, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar fasilitas yang telah tersedia benar-benar mampu mendukung kemandirian dan keselamatan penyandang tunanetra dalam menggunakan ruang publik.

D. Akibat Hukum Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Aksesbilitas bagi Penyandang Tunanetra.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak konstitusional setiap warga

negara. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyandang tunanetra berhak mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak aksesibilitas.[104]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hak aksesibilitas menuntut agar fasilitas publik dapat digunakan oleh penyandang tunanetra secara aman, mudah, dan mandiri. Apabila *Guiding Block* telah tersedia tetapi jalurnya terputus, mengalami kerusakan, atau terhalang oleh benda lain, maka fungsi fasilitas tersebut menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemenuhan hak aksesibilitas dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Meskipun demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tertentu

[104] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (2).

harus didasarkan pada ketentuan yang relevan dan bukti mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah.[105]

Teori hak konstitusional, pengakuan hak dalam konstitusi perlu disertai pelaksanaan kewajiban pemerintah agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Konsep *positive rights* juga menegaskan pentingnya tindakan aktif pemerintah, antara lain melalui penyediaan fasilitas, pemeliharaan, pengawasan, perbaikan, dan evaluasi. Apabila fasilitas aksesibilitas belum berfungsi secara optimal, kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban pemerintah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditempatkan sebagai bahan penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah berdasarkan temuan lapangan dan peraturan yang relevan.

Akibat belum optimalnya pemenuhan hak aksesibilitas dapat dilihat dari sisi faktual dan sisi hukum. Secara faktual, jalur pemandu yang tidak berkesinambungan atau terhalang dapat menyulitkan penyandang tunanetra dalam menentukan arah, mengurangi kemandirian, meningkatkan ketergantungan pada bantuan orang lain, serta menimbulkan risiko keselamatan ketika menggunakan ruang publik. Kondisi tersebut juga dapat membatasi kesempatan penyandang tunanetra untuk menikmati fasilitas umum secara setara. Dampak ini memperlihatkan bahwa keberadaan fasilitas secara fisik belum tentu menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas

---

[105] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

apabila fasilitas tersebut belum dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.[106]

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, penyediaan *Guiding Block* telah menjadi bagian dari pembangunan trotoar. Narasumber juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan ketika terdapat kegiatan pemerintah atau laporan dari masyarakat, sedangkan pemeliharaan dan perbaikan menyesuaikan kondisi kerusakan serta ketersediaan anggaran. Selain itu, belum terdapat perencanaan khusus untuk pemeliharaan *Guiding Block* pada tahun berjalan sebagaimana dijelaskan dalam ringkasan wawancara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan pemeliharaan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas kerusakan atau hambatan yang ditemukan. Dalam analisis hukum, pelaksanaan tanggung jawab tersebut perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan yang mengatur kewajiban pemerintah dan standar aksesibilitas yang relevan.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan bahwa dinas tersebut belum dilibatkan dalam perencanaan awal pembangunan fasilitas aksesibilitas, meskipun dapat diminta menghadirkan atau mengobservasi penyandang disabilitas ketika fasilitas selesai dan akan diuji penggunaannya. Sementara itu, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Pekalongan menyampaikan adanya hambatan pada jalur

---

[106] Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting.":77

Guiding Block, termasuk pembangunan atau fasilitas lain yang berada di atas jalur, kondisi trotoar yang tidak rata, serta persoalan keselamatan di sekitar saluran air. Salah satu penyandang tunanetra yang diwawancarai juga menjelaskan bahwa dirinya mengalami kesulitan menentukan arah ketika berjalan sendiri dan terkadang harus menggunakan jalan raya karena jalur trotoar memiliki penghalang. Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam keberfungsian fasilitas serta pentingnya pelibatan pengguna dalam perencanaan dan evaluasi. Akan tetapi, temuan wawancara tersebut perlu dipahami sebagai bukti mengenai kondisi dan pengalaman di lapangan, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk langsung menyatakan adanya pelanggaran hukum formal.

Kondisi fasilitas yang belum berfungsi secara optimal dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak aksesibilitas. Berdasarkan Teori Hak Konstitusional, pengakuan hak dalam konstitusi perlu disertai tindakan nyata agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Sementara itu, konsep positive rights menekankan bahwa pemenuhan hak tertentu membutuhkan tindakan aktif dari pemerintah, seperti penyediaan fasilitas, pemeliharaan, pengawasan, dan perbaikan. Dengan demikian, apabila masih ditemukan hambatan pada *Guiding Block*, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan tindak lanjut agar fasilitas yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra.[107]

Teori hak konstitusional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak aksesibilitas dalam

[107] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 60.

peraturan perundang-undangan perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar hak tersebut dapat dinikmati oleh penyandang tunanetra. Hak yang dijamin secara konstitusional tidak cukup dipenuhi melalui pembangunan fasilitas semata apabila fasilitas tersebut belum dapat digunakan secara aman dan sesuai fungsinya. Hal ini juga berkaitan dengan konsep *positive rights*, yaitu hak yang pemenuhannya membutuhkan tindakan aktif pemerintah. Tindakan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas, pemeliharaan, pengawasan, perbaikan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pemberian kesempatan kepada penyandang tunanetra untuk menyampaikan kebutuhan dan pengalamannya. Oleh karena itu, ketika masih ditemukan hambatan pada *Guiding Block*, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawabnya dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.[108]

Akibat dari belum optimalnya pemenuhan hak aksesibilitas dapat dibedakan menjadi akibat faktual dan implikasi hukumnya. Secara faktual, jalur yang terputus atau terhalang dapat menyulitkan penyandang tunanetra dalam menentukan arah, mengurangi kemandirian, meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain, dan menimbulkan risiko keselamatan ketika menggunakan fasilitas publik. Keadaan tersebut juga dapat membatasi kesempatan penyandang tunanetra untuk memanfaatkan ruang publik secara setara. Dari sisi hukum, kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban pemerintah telah sesuai dengan jaminan hak konstitusional dan ketentuan mengenai

[108] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18 dan Pasal 97.

aksesibilitas. Apabila pemeriksaan lebih lanjut menemukan ketidaksesuaian dengan kewajiban atau standar yang berlaku, hasil pemeriksaan itu dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang relevan.

Tabel 4.2

Aspek	**Temuan dalam penelitian**	**Implikasi**
Keselamatan	Jalur terputus atau terhalang	Mobilitas tunanetra berisiko dan kurang aman
Kemandirian	Pengguna kesulitan menentukan arah ketika berjalan sendiri	Penggunaan fasilitas publik menjadi terbatas
Pelaksanaan kewajiban pemerintah	Masih diperlukan evaluasi, pemeliharaan, dan pengawasan	Perlu tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum
Kepastian akibat hukum	Belum optimalnya fasilitas tidak otomatis membuktikan pelanggaran yang menimbulkan sanksi	Perlu pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan aturan dan bukti

Fungsi *Guiding Block* tidak serta-merta membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum yang secara otomatis menimbulkan sanksi tertentu. Penentuan akibat hukum formal memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang berlaku, bentuk ketidakpatuhan yang dapat dibuktikan, pihak yang memiliki kewajiban dan kewenangan, serta mekanisme penyelesaian atau sanksi yang secara khusus diatur. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan adanya sanksi tertentu tanpa dasar hukum dan bukti yang memadai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian adalah bahwa kondisi *Guiding Block* yang belum berfungsi secara optimal menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.[109]

Penelitian ini tidak serta-merta berarti bahwa pemerintah telah terbukti melakukan pelanggaran yang secara otomatis menimbulkan sanksi tertentu. Penetapan konsekuensi hukum formal memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bentuk ketidakpatuhan, pihak yang bertanggung jawab, serta ketentuan mengenai sanksi atau mekanisme penyelesaiannya. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat digunakan untuk menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan implikasi belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang

---

[109] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 97 dan Pasal 101.

tunanetra di Kabupaten Pekalongan. Keadaan tersebut memperlihatkan perlunya evaluasi terhadap penyediaan, pemeliharaan, pengawasan, koordinasi, dan keterlibatan pengguna dalam penyelenggaraan fasilitas aksesibilitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fasilitas yang telah tersedia dapat digunakan secara aman, mudah, dan berkesinambungan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hambatan yang ditemukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya berhenti pada penyediaan *Guiding Block*, tetapi juga harus tercermin dalam keberfungsian fasilitas yang mendukung mobilitas dan kesempatan yang setara bagi penyandang tunanetra.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas telah diwujudkan melalui penyediaan *Guiding Block* pada beberapa ruang publik, khususnya di kawasan Alun-Alun Kajen. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalur yang belum seluruhnya berkesinambungan, adanya tiang atau fasilitas lain yang menghambat jalur pemandu, serta kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Dengan demikian, keberadaan *Guiding Block* secara fisik belum sepenuhnya menjamin penyandang tunanetra dapat melakukan mobilitas secara aman dan mandiri. Dalam perspektif hak konstitusional, pemenuhan hak aksesibilitas tidak cukup dilakukan dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi, aman, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* inklusif perlu memperhatikan kondisi fisik, keterhubungan jalur, pemanfaatan, serta pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar hak aksesibilitas penyandang tunanetra dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra mencakup perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi fasilitas

aksesibilitas. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan dasar bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dan kesempatan yang setara. Meskipun penyediaan *Guiding Block* telah dilakukan pada beberapa lokasi, masih terdapat hambatan berupa jalur yang terhalang atau tidak berkesinambungan, kebutuhan perbaikan fasilitas, serta perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah masih perlu ditingkatkan agar penyediaan fasilitas tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberfungsian dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, melakukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala, serta melibatkan penyandang tunanetra dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas publik. Upaya tersebut diperlukan agar penyediaan *Guiding Block* inklusif dapat mendukung kemandirian penyandang tunanetra dan mewujudkan pemenuhan hak konstitusional secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik secara berkelanjutan. Penyediaan *Guiding Block* hendaknya tidak hanya berorientasi pada keberadaan fasilitas secara fisik,

tetapi juga memperhatikan keamanan, keterhubungan jalur, kondisi permukaan, serta kemudahan penggunaannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala agar jalur pemandu tidak terputus, terhalang oleh benda atau fasilitas lain, maupun menimbulkan risiko bagi penyandang tunanetra. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan aksesibilitas dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.

Selain itu, instansi terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan pengalaman dan kebutuhan penyandang tunanetra dalam mengevaluasi fasilitas aksesibilitas. Masukan dari penyandang tunanetra dan organisasi yang mewakilinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan bagian jalur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga fungsi *Guiding Block* dengan tidak meletakkan benda atau melakukan aktivitas yang menghalangi jalur pemandu. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas di lokasi lain di Kabupaten Pekalongan serta mengevaluasi tindak lanjut pemerintah terhadap pemeliharaan dan pengawasan fasilitas tersebut. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "Konstitusi dan Konstitusional Indonesia," 2020, 2009–15.

Jimly Asshidiqie,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,Jakarta,pers,2010

WIdiarty, Wiwik SRi. *Penelitian Hukum*, 2024

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.

B. Jurnal

Abdillah, Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia. "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian" 09 (2023): 99–105.

Abu, Hukum, Hâmid Al-ghazâli H H Dalam, Min Ilm Al, and Azi Ahmad Tadjudin. "Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy ' Ariyyah ; Studi Pemikiran" 1, no. 1 (2020): 1–17.

Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, Riswanda. "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting" 12, no. Maret (2024): 106–15.

Aqsal, Muhammad. "Analisis Kebijakan Aksesbilitas Trotoar Ramah Disabilitas," 2025.

Hak, Perspektif, Asasi Manusia, and D I Indonesia. “Shendy Rahmat Farhan 1 , Asep Suherman 2 1,2 Universitas Bengkulu” 5, no. 4 (2024): 287–303.

Hubbab, Mukhammad. “Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi,” n.d., 131–50.

Irfan Amrullah, Raflis. “Value Based Decision Pada Fasilitas Tunanetra Di Dki Jakarta” 20, no. 2 (2025).

Komitmen, Pejabat Pembuat. “Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” 2022, 1–103.

Luthfi, Muhammad. “Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Di Jakarta: Implikasi Terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Perkotaan” XII, no. 1 (2025): 115–22.

M.Anshari. “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah,” no. June (2024): 31–40. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163.

Maspaitella, Semuel Valentino, Hendry Jhon Piris, Heillen Martha, and Yosephine Tita. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik” 2, no. 2 (2024): 77–84.

Maulana, Jaka. “Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas” 2, no. 1 (2024): 54–61..

Nugraheni, Nur Kharismawati Utami dan Christanti. “Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam” 8, no. 2 (2025): 149–57.

Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional” 30, no. 2 (2023): 350–70.

https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, Neti Asmiati. "Block Bagi Tunanetra Study of Society Understanding towards *Guiding Block* Accessibility for Blind People" 9, no. 1 (2024): 1–8.

Rana Zahra Tamsil,Andi M. Ahsan Mukhlis, Rachmat Taufick Hard. "Penerapan Prinsip Connectivty Pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan" 23, no. 3 (2023): 185–96.

Regency, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Bps-Statistic Pekalongan. "Kabupaten Pekalongan" 37 (2025).

Saptaningtyas, Rini S, Liza Hani, and Soraya Wardi. "An KETIDAKTERSEDIAAN *GUIDING BLOCK* SERTA" 2, no. 1 (2024): 81–86.

Syafiqoti, Enggal Aflah, and Teti Hadiati. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law," n.d.

Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 180–192, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976

Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah, dan Gun Gun Gumilar, "Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 435–444,

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12932

Shabiela Tansya, Rani Amida, Riska Ayu Lestari, Rini S. Saptaningtyas, dan Liza Hani Soraya Wardi, "Analisis Ketidaktersediaan *Guiding Block* serta Urgensinya terhadap Penyandang Tunanetra pada Area Pedestrian Udayana di Mataram," *Jurnal Wastuloka* 2, no. 1 (2024): 81–86

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati, "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9, no. 1 (2024): 1–8.

Revally Louhenapessy, Victor Juzuf Sedubun, dan Yohanes Pattinasarany, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Publik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 679–705, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475

Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda Riswanda, "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* 12, no. 1 (2024): 106–115, https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198

Risma Wira Bharata, Utpala Rani, Nuwun Priyono, dan Ivo Novitaningtyas, "Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul," *Integralistik* 32, no. 2 (2021): 83–88, https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818

Cepi Triana Sapari, Yesi Nur Asyah, dan Irfan Maulana, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2026): 118–134, https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5822

Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, dan Hadiyanto Abdul Rachim, "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia (Sebuah Literature Review)," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2024): 250–276.

akuling, Euodia, Herman Nayoan, dan Gustaf Undap (2026)"Pelayanan Publik terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Manado 2025." *Governance: Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat* 4(3).

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati, "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9(1) (2024): 1–8.

T. Zainuddin, "Perencanaan Strategis Berbasis Inklusi pada Peningkatan Aksesibilitas dan Kenyamanan Jalur Pedestrian bagi Tunanetra di Kawasan Peunayong," *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024): 892–916, https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.147

Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah (2023), "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian," *Bangun Rekaprima*, 9(1), 99–105.

Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia Abdillah, "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian," *Bangun Rekaprima* 9, no. 1 (2023): 99–105, https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v9i1.4505

Rana Zahra Tamsil, Andi M. Ahsan Mukhlis, dan Rachmat Taufick Hardi (2023), "Penerapan Prinsip Connectivity pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan," *Jurnal Transportasi*, 23(3).

Amrullah, Irfan, dan Raflis. 2025. "Value Based Decision Pada Fasilitas Difabel Tunanetra di DKI Jakarta." *Menara* 20, no. 2.

Kolyubi, Ahmad, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda. 2024. "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* 12, no. 1: 106–115. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198.

Louhenapessy, Revally, Victor Jusuf Sedubun, dan Yohanes Pattinasarany. 2024. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Publik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8: 679–705. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475.

Luthfi, Muhammad. 2026. "Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta: Implikasi terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Perkotaan." *Jurnal Ilmiah JKA* 12, no. 1: 115–122.

Maimunah, Siti, Nurliana Cipta Apsari, dan Hadiyanto Abdul Rachim. 2024. "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia (Sebuah Literature Review)." *Focus* 7, no. 2: 250–276.

Maulana, Jaka. 2024. "Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik yang Ramah Disabilitas." 2, no. 1: 54–61.

Permadi, Ricky Noor, Wildan Lutfie Arieyasmieta, dan Rustan Amarullah. 2021. "Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah." *JPSI: Journal of Public Sector Innovations* 6, no. 1: 28–38. https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p28-38.

Salsabila, Syifa, dan Nurliana Cipta Apsari. 2021. "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas." *JPPM: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2: 180–192. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976.

Sapari, Cepi Triana, Yesi Nur Asyah, dan Irfan Maulana. 2026. "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1: 118–134. https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5822.

Takuling, Euodia, Herman Nayoan, dan Gustaf Undap. 2026. "Pelayanan Publik terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Manado 2025." *Governance* 4, no. 3.

Zainuddin, T. 2024. "Perencanaan Strategis Berbasis Inklusi pada Peningkatan Aksesibilitas dan Kenyamanan Jalur Pedestrian bagi Tunanetra di Kawasan Peunayong." *Kybernology* 2, no. 2: 892–916. https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.147

C. Tesis/Skripsi

Junaenah, Inna, Hendy Hermawan, and Dante Rigmalia. "Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu : Visualisasi Tanda Di Lingkungan Pusdai Jawa Barat (Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da ' Wah Center)" 14, no. c (2023): 185–204.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Lfiana Rinda Passusanty
Tempat Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 11 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Jagung Kidul Rt 01 Rw 02 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan
Nomor Handphone	: 081456093019
Email	: lfiana.rinda.passusanty@mhs.uingusdur.ac.id
Nama Ayah	: Sunardo
Pekerjaan Ayah	: Purn. Kopassus TNI AD
Nama Ibu	: Sukmawati Takarini
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Jagung (2015-2016)
SMPN 03 Kajen (2018-2019)
SMA PGRI 2 Kajen (2021-2022)
S1 Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2026)

C. Pengalaman Organisasi

1. Teater Ilalang
2. KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 8 Oktober 2026

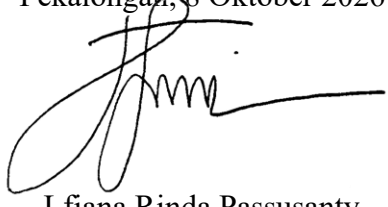

Lfiana Rinda Passusanty

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lfiana Rinda Passusanty
NIM	: 10322083
Jurusan/Prodi	: Hukum Tatanegara
E-mail address	: lfiana.rinda.passusanty@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp	: 081456093019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan Gioding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2026

(Lfiana Rinda Passusanty)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD